

SKRIPSI

**“TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI EKONOMI
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NEGARA NABUNG
KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR)”**

OLEH:

SINTIANA APRILIA

NPM. 1502040109



JURUSAN EKONOMI SYARIAH (Esy)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1442 H / 2021 M

**“TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI EKONOMI
ISLAM (STUDI KASUS Di DESA NEGARA NABUNG
KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR)”**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

**Sintiana Aprilia
NPM. 1502040109**

Pembimbing 1 : H. Nawa Angkasa, S.H, M.A

Pembimbing II :Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1442 H / 2021 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : 'TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI EKONOMI
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NEGARA NABUNG
KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR)'
Nama : Sintiana Aprilia
NPM : 150204010
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah jurusan ekonomi syariah dan fakultas ekonomi Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk dimunaqsyahkan
Saudara Sintiana Aprilia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SINTIANA APRILIA**
NPM : 150204010
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NEGARA
NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG
TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003



Belvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. 0725 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniy.ac.id E-mail: iaimmetro@metrouniy.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0551 / In.28.3 / D / PP.009 / D / 02 / 2021

Skripsi dengan judul: **TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS Di DESA NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR)**, disusun oleh: **SINTIANA APRILIA, NPM: 150204010**, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, S.H, M.A

Penguji I : Zumaroh, M.E. Sy.

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Muhammad Ryan Fahlevi, M.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Widhiya Ningsiana, M.Hum
IP: 197209232000032002

‘TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR)’

ABSTRAK

Oleh:
Sintiana Aprilia

Pajak merupakan bagian dari syariat (hukum) karena dapat mengontrol hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jika tidak ada ketentuan syariat dalam perpajakan, maka rakyat akan tertindas oleh pajak. Pajak kendaraan bermotor (PKB) salah satu penghasilan pajak daerah yang penerimaan pajaknya sangat mempengaruhi besarnya pendapatan daerah. Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak merupakan faktor hal yang terpenting dalam mengumpulkan dana pajak. Akan tetapi realitanya masih banyak wajib pajak yang menghindari beban pajak atau tidak mau membayar pajak. Masih banyak masyarakat Kecamatan Sukadana Lampung Timur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak terutama di Desa Negara Nabung banyak kendaraan bermotor beroda dua yang membayar pajaknya terkadang banyak yang patuh membayar pajaknya dan terkadang pula banyak yang tidak patuh membayar pajaknya. Rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Negara Nabung disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan memaparkan pemahaman tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur terhadap pembayaran pajak kendaraan beroda dua yang ditinjau dari Ekonomi Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menjelaskan mengenai kepatuhan pembayaran pajak kendaraan roda dua di Desa Negara Nabung dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pembayaran pajak kendaraan roda dua di Desa Negara Nabung memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dikarenakan masih banyak masyarakat yang lalai membayar pajak kendaraan roda dua setiap tahunnya dan tidak membayar pajak kendaraan roda dua tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan ditinjau dari ekonomi Islam kepatuhan pajak kendaraan roda dua di Desa Negara Nabung rendah dikarenakan kurangnya manfaat yang diberikan pemerintah Lampung Timur terhadap masyarakat dari hasil pungutan pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya karena dalam Islam tujuan utama pajak sebagai kemaslahatan umat sehingga tidak boleh menimbulkan kemudratan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sintiana Aprilia
NPM : 1502040109
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Januari 2021
Yang menyatakan

Sintiana Aprilia



MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tidak pernah bosan mendoakan disetiap langkah putranya.
2. Saudara ku yang selalu memberikan motivasi dengan kata-kata semangatnya.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan mb Nela, Ayu, Nurul, Windi, Luthfi dan teman teman lainnya yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Allah SWT telah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada hamba Nya, sehingga Peneliti bisa menuntaskan skripsi berjudul “tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor ditinjau dari ekonomi islam (studi kasus di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur)”.

Peneliti ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan dalam penulisan proposal ini hingga dapat selesai dengan baik, doa terbaik untuk:

- 1) Rektor IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Metro: Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
- 2) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro: Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
- 3) Ketua jurusan Ekonomi Syariah: Bapak Dharma Setyawan, M.A.
- 4) Pembimbing 1: Bapak H. Nawa Angkasa, S.H, M.A.
- 5) Pembimbing 2: Ibu Selvia Nuriasari M.E.I.
- 6) Semua dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
- 7) Seluruh pihak yang terkait membantu penelitian ini.

Segala kritik dan saran Peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam lingkup penelitian ilmiah selanjutnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah dan bagi pihak pihak yang terkait.

Metro, Januari 2021

Peneliti,



Sintia Aprilia

NPM: 1502040109

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13
2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14
B. Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	15
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	16
C. Pajak dalam Ekonomi Islam	20
1. Pengertian Pajak	20
2. Dasar Hukum Pajak	21
3. Ketentuan Pajak	22

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknis Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur	34
B. Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur	36
C. Faktor faktor Kepatuhan Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur	48
D. Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur di tinjau dari Ekonomi Islam	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Beroda Dua Setiap Desa

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Negara Nabung Berdasarkan Suku dan Etnis

Tabel. 3 Jumlah penduduk Desa Negara Nabung berdasarkan mata pencaharian

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan (SK) bimbingan
2. Surat Pra-survey
3. Outline
4. Alat pengumpul data
5. Surat reseacrh
6. Surat balasan reseacrh
7. Kartu bimbingan konsultasi skripsi
8. Syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor
9. Alur pembayaran pajak
10. Foto dokumentasi wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membentuk manusia berperilaku baik dan mendorong manusia merasa dekat dengan Allah serta melalui Alquran menjadikan manusia yang *muttaqin* yang artinya beriman percaya kepada Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Salah satu pengembangan karakter bangsa yaitu harmonisasi perilaku kepatuhan wajib pajak. Konsep kepatuhan di dalam Islam terdapat dalam Alquran yakni Allah telah mempersamakan antara Allah, Rasulullah dan Ulil Amri atau pemerintah yang masing-masing memiliki ruang lingkup, wajib ditaati dan dipatuhi.¹ Ketaatan kepada ulil amri atau pimpinan merupakan ketaatan kepada lembaga yang berwenang seperti halnya kepatuhan dalam pajak.

Pajak merupakan bagian dari syariat (hukum) karena dapat mengontrol hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jika tidak ada ketentuan syariat dalam perpajakan, maka rakyat akan tertindas oleh pajak. Oleh sebab itu, boleh memungut pajak atau tidaknya dari rakyat hanya ditentukan oleh syariat,² sebagaimana di jelaskan dalam Alquran Surat Al Maidah ayat 45:

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

¹ Patria Artha, ”Analisis Terhadap Faktor-faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam, dalam *Management Journal*” Vol 1, No. 2 Oktober 2017

² Gusfamni, *Pajak Menurut Syariah*, Ed. Rev (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 20.

Islam memiliki sistem ekonomi sendiri yaitu berpedoman dengan Alquran dan as Sunnah dalam menangani persoalan ekonomi. Allah menciptakan manusia dengan menurunkan petunjuk, penjelasan dan pembeda yang dijelaskan ada di dalam Alquran, sebagaimana firman Allah surat Al baqarah ayat 38 dan 39:

قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “38. Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Allah menjamin kepada semua umatnya jika menjalankan petunjukNya, maka tidak perlu ada kekhawatiran mengenai kemiskinan dan kemelaratan.³ Oleh karena itu, Islam pun mengatur memperoleh pendapatan umatnya agar bisa membayar pajak selagi umat muslim selalu menjalankan petunjuk yang selalu di berikan Allah dengan berpedoman dengan Alquran dan as Sunnah.

Menurut Zallum yang dikutip dari buku Gusfahmi, menjelaskan bahwa terdapat lima dasar terpenting dalam ketetapan pajak menurut syariat yaitu Allah SWT mewajibkan pajak, harta merupakan objek pajak, subjeknya adalah orang Islam yang banyak harta, pajak bertujuan cuma untuk mendanai

³ *Ibid*, 12

kebutuhan muslimin dan Ulil Amri menetapkan pajak ketika keadaan darurat (khusus). Kelima dasar tersebut, searah dengan prinsip pendapatan negara berdasarkan Sistem Ekonomi Islam, yakni harus terpenuhi empat dasar yaitu *pertama*, diatur dalam Al Quran dan Hadist berkenaan dengan penghasilan dan pungutan, *kedua*, sumber penghasilan muslim dan non muslim harus dipisahkan, *ketiga*, sistem pemungutannya hanya boleh dipungut dari golongan orang kaya dan *keempat*, memiliki pedoman kemaslahatan umum.⁴

Pajak kendaraan bermotor (PKB) salah satu penghasilan pajak daerah yang penerimaan pajaknya sangat mempengaruhi besarnya pendapatan daerah. Oleh karenanya penting mengetahui tentang pajak dan pengoptimalisasi dari pendapatan PKB melalui beberapa usaha meningkatkan pendapatan pajak dengan cara menertibkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PKB terkhususnya pada pajak kendaraan beroda dua. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan bahwa masyarakat harus memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu. Menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PKB beroda dua.⁵

.Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu adanya peningkatan pemahaman pendidikan tentang pajak melalui penyuluhan dan memberikan motivasi kepada rakyat pentingnya patuh terhadap pajak yang merupakan faktor dari kepatuhan pajak. Peningkatan kesadaran rakyat

⁴ *Ibid.*, 32.

⁵ Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Akuntansi Dewantara*, No. 2/Oktober 2017, 107.

menyetor pajak sebaiknya diimbangi dengan pelayanan aparaturnegara yang baik kepada rakyat yang sedang membayar pajak dan pemberian sanksi kepada rakyat yang tidak patuh membayar pajak harus sesuai aturan berlaku.⁶

Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak merupakan faktor hal yang terpenting dalam mengumpulkan dana pajak. Akan tetapi realitanya masih banyak wajib pajak yang menghindari beban pajak atau tidak mau membayar pajak. Adapun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang tidak membayar pajak beroda duanya akan dikenakan hukuman baik administrasi ataupun pidana. Sanksi tersebut merupakan strategi yang efektif agar wajib pajak patuh membayar pajak beroda duanya dan juga guna memberi pelajaran serta motivasi bagi para pelanggar pajak.⁷ Namun demikian realitanya, kepatuhan pajak merupakan permasalahan utama dalam membayar pajak yang terus muncul yang mengakibatkan tingkat kepatuhan pajak semakin rendah dan berbanding terbalik dengan penambahan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor beroda dua yang wajib pajak.

Banyaknya jumlah kepemilikan kendaraan beroda dua di Lampung memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan pajak tertinggi pada kendaraan bermotor. Kabupaten Lampung Timur masyarakatnya termasuk memiliki banyak kendaraan beroda dua dikarenakan kepemilikan kendaraan beroda dua sudah mencapai seri 3 (tiga) huruf yang ada pada plat atau BE

⁶Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3 (Jakarta: Granit, 2005), 98.

⁷ I Gusti A. S. Mustika Putra dan Ni Ketut Lely A. M., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar," *Akutansi Universitas Udayana*, Vol. 23.1/April 2018, 465.

motornya dibandingkan dengan kabupaten lainnya masih 2 (dua) seri BE motor roda duanya. Oleh sebab itu, seharusnya tingkat kepatuhan pajak di Lampung Timur harus sesuai dengan banyaknya jumlah kepemilikan kendaraan beroda dua.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Kecamatan Sukadana Lampung Timur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak terutama di Desa Negara Nabung banyak kendaraan bermotor beroda dua yang membayar pajaknya terkadang banyak yang patuh membayar pajaknya dan terkadang pula banyak yang tidak patuh membayar pajaknya.⁸

Desa Negara Nabung merupakan salah desa yang berada di Kecamatan Sukadana Lampung Timur, yang kependudukannya mayoritas masyarakat yang memiliki kendaraan motor roda dua dan pekerjaan mayoritas sebagai para petani oleh karena itu perekonomiannya pun tidak menentu setiap bulannya memiliki penghasilan yang cukup banyak untuk kebutuhan sehari hari. Oleh sebab itu, mengenai hal pembayaran pajak kendaraan motor roda dua tidak bisa dipastikan akan terbayar tepat waktu atau tidaknya yang dikarenakan penghasilan yang tidak menentu.

Sekarang ini banyaknya pengaruh yang membuat masyarakat wajib pajak yang memiliki kendaraan beroda dua di Desa Negara Nabung tidak dapat mematuhi pembayaran pajak kendaraan beroda dua salah satu penyebabnya dikarenakan oleh pandemi Covid-19. Walaupun sebenarnya

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Badarudin bagian UPTD Samsat Sukadana Lampung Timur, 24 Januari 2020.

pada Kabupaten Lampung Timur masih tergolong zona hijau mengenai penyebaran Covid-19 dan aktivitas perekonomiannya masih tergolong stabil, akan tetapi kepatuhan untuk pembayaran pajak beroda duanya mengalami penurunan dengan alasan pemasukan ekonomi masyarakatnya berkurang.

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 telah diterapkan berupa sanksi administrasi terhadap masyarakat di Lampung Timur terkhususnya di Desa Negara Nabung yang tidak patuh membayar pajak. Akan tetapi dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 membuat sanksi tersebut dihapuskan sementara dikarenakan terjadinya penurunan perekonomian masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak pun berkurang yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak pun menurun.⁹

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Beroda Dua Setiap Desa

Nama Desa	Oktober 2020		November 2020		Desember 2020	
	Terdaftar Wajib Pajak	Patuh Wajib Pajak	Terdaftar Wajib Pajak	Patuh Wajib Pajak	Terdaftar Wajib Pajak	Patuh Wajib Pajak
Raja Basa Batanghari	51	32	42	21	53	28
Sukadana	29	18	38	20	45	20
Putra Aji	45	28	38	21	50	23
Pakuan Aji	47	27	39	27	37	19
Bumi Nabang Udik	48	26	41	23	39	21
Sukadana Timur	32	18	38	21	32	17
Surabaya Udik	57	42	45	39	34	15
Rantau Jaya Udik	39	20	42	31	52	42
Rantau Jaya Udik II	38	24	41	34	29	15
Muara Jaya	45	32	47	36	42	37
Pasar Sukadana	43	34	47	31	49	31
Mataram Marga	53	46	38	19	42	35
Terbanggi Marga	43	29	48	38	33	23
Sukadana Ilir	39	26	41	34	37	24

⁹ *Ibid*, 04 November 2020

Negara Nabung	52	26	47	37	57	25
Bumi Ayu	46	29	41	31	52	37
Putra Aji I	36	22	45	37	41	32
Sukadana Selatan	37	21	49	36	39	21
Sukadana Tengah	52	38	49	36	43	39
Sukadana Jaya	47	34	52	43	42	36
JUMLAH	879	572	868	615	848	540

Sumber: SAMSAT Sukadana Lampung Timur

Melihat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada tabel 1 yang terdaftar dan yang patuh pada setiap desa berbeda beda yang mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak setiap desanya pun berbeda, seperti halnya pada Desa Negara Nabung pada bulan Oktober 2020 yang tidak patuh ada 26 wajib pajak, bulan November 2020 yang tidak patuh hanya ada 10 wajib pajak, sedangkan pada bulan Desember 2020 terdapat 32 tidak bayar pajak.

Rendahnya kesadaran masyarakat bisa disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban, mayoritas masyarakat menganggap pajak menjadi beban penambahan biaya yang ditanggung. Sebab itu, penghasilan dari seseorang yang bekerja hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya dikarenakan besarnya tarif pajak dan ketidakstabilan keadaan lingkungan.

Sebagaimana hal tersebut diperkuat oleh keluhan masyarakat di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur yang belum sanggup membayar pajak disebabkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berkurang dikarenakan oleh pandemi Covid-19. Sebagian besar masyarakat yang berjualan seperti dikantin sekolah tidak memiliki pemasukan dikarenakan anak sekolah sebagian besar ada yang belum masuk

dan para petani yang daya beli masyarakatnya berkurang yang mengakibatkan hasil panennya tidak banyak terjual dipasaran. Akan tetapi masih ada juga masyarakat yang masih patuh terhadap pembayaran pajak dikarenakan mereka takut akan sanksi administrasi yang membuat penambahan pembayaran semakin banyak dan menambah biaya pengeluaran hidup.¹⁰

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Badarudin yang mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir ini pertumbuhan pembayaran pajak kendaraan roda dua sangat menurun yang dikarenakan oleh faktor perekonomian yang disebabkan oleh Covid 19 mengalami penurunan penghasilan masyarakat. Oleh karenanya masyarakat menjadi menunggak pembayaran pajaknya tidak bisa dibayarkan sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan pada masing masing STNKnya.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam dalam peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan beroda dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, akan tetapi populasi yang peneliti akan teliti dibatasi hanya di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan pertanyaan yang akan diteliti yaitu “Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap tingkat

¹⁰ Hasil wawancara beberapa masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 04 November 2020

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Badarudin bagian UPTD Samsat Sukadana Lampung Timur, 06 November 2020

kepatuhan masyarakat wajib pajak yang memiliki kendaraan beroda dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur?”

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya pada masyarakat yang berada di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan memaparkan pemahaman tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur terhadap pembayaran pajak kendaraan beroda dua yang ditinjau dari Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik keilmuan dibidang Ekonomi Islam dan menjadi rujukan atau referensi peneliti berikutnya tentang tingkat kepatuhan pembayaran masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor beroda dua.

b. Bagi praktisi

Temuan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan gambaran bagi aparat desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur dan masyarakat yang berada di Kecamatan Sukadana Lampung Timur khususnya di Desa Negara Nabung dalam mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yakni penelitian terdahulu (*prior research*) sebagai pembanding atas penelitian yang diteliti dan penelitian Peneliti merupakan penelitian yang memiliki permasalahan baru.

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan digital atau internet, peneliti menemukan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Karya tulis ilmiah yang dapat peneliti temukan di antaranya, yaitu:

1. Berjudul “*analisis kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam periode 2014–2016*”.¹² Skripsi ini menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap pajak bumi dan bangunan hanya berpengaruh pada kesadaran masyarakat itu sendiri yang berkeinginan dengan ikhlas untuk membayar pajak dan pajak dalam perspektif ekonomi Islam bertujuan untuk kemasalahatan umat.

¹² Rangga Kemala Intan, “analisis kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam periode 2014–2016”. Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut dengan skripsi peneliti memiliki kesamaan hanya pada penjelasan tentang kepatuhan perpajakan ditinjau menurut ekonomi Islam saja, sedangkan perbedaannya skripsi tersebut menjelaskan mengenai kepatuhan pajak bumi dan bangunan, dan skripsi peneliti menjelaskan tentang faktor tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Berjudul “*pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut perspektif ekonomi islam*”.¹³ Skripsi ini menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh PKB sebab setiap tahun meningkatnya jumlah kendaraan cukup banyak dan kontribusi pajak menurut perspektif ekonomi Islam sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat yang diwajibkan oleh ulil amri guna untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut dengan skripsi peneliti memiliki kesamaan hanya pada penjelasan tentang pajak kendaraan bermotor perspektif ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya skripsi tersebut menjelaskan mengenai kontribusi PKB mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan skripsi peneliti menjelaskan faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran PKB.

¹³ Siti Hayati, “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurusan Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

3. Berjudul “*determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional*”.¹⁴ Menjelaskan bahwa tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh serta tekanan *coercive*, tekanan *mimetic*, dan niat untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan tekanan *normative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut dengan skripsi peneliti memiliki kesamaan hanya pada penjelasan tentang kepatuhan membayar pajak, sedangkan perbedaannya skripsi tersebut menjelaskan tentang kepatuhan pajak ditinjau dari *theory of planned behavior* dan teori institusional, dan skripsi peneliti menjelaskan mengenai kepatuhan pajak ditinjau secara Hukum Islam.

¹⁴ Yola Andesta Valenty dan Handri Kusuma, “Determinan kepatuhan pajak: perspektif *theory of planned behavior* dan teori institusional, dalam jural *NCAF*, Volume 1, 2019”.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak ialah sumbangan masyarakat ke kas negara tercantum dalam peraturan yang condong memaksa tidak memberikan manfaat secara langsung ke rakyat tetapi iuran tersebut diperuntukkan membayar pengeluaran umum.¹⁵ PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) memiliki arti kepunyaan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan motor tersebut merupakan kendaraan beroda diiringi gandengannya yang dioperasikan di jalan.¹⁶ PKB yakni pajak daerah yang diambil dari rakyat yang memiliki kepemilikan kendaraan bermotor untuk pembangunan dan pengembangan suatu daerah tersebut.¹⁷

Dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 dijelaskan, PKB bahwa “pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor”. “Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-

¹⁵Ratna Sari, “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Progres Ekonomi Pembangunan*, No.1 Vol.1/2016, 83

¹⁶Damas Dwi A., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cet. 1 (Malang: UB Press, 2017), 118

¹⁷Riri Jelmiyanti, “Aspek Religiusitas, Sanksi dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia,” *Akuntabilitas Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, No. 2 Vol.11/Juli 2017, 129

alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dipahami bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pungutan wajib untuk rakyat yang diambil secara paksa berdasarkan Undang-undang yang berlaku memiliki kekuasaan kendaraan beroda dan gandengannya yang dioperasikan di jalan.

2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pembayaran PKB berlandaskan oleh hukum pasti dan tegas yang wajib ditaati sama semua rakyat yang wajib pajak. Dasar hukum PKB didasari oleh:

- a. PKB termasuk jenis pajak provinsi yang ditetapkan pada pasal 2 ayat 1a undang-undang no. 28 tahun 2009 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah.¹⁹
- b. Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB pada PERMEN nomor 22 tahun 2008 mengenai perhitungan dasar pengenaan PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor.²⁰
- c. PKB yang diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 10 tahun 2008 sesuai Pasal 5 ayat 1a dan 1b yaitu “dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok, pertama nilai jual kendaraan bermotor dan kedua bobot yang mencerminkan secara relatif

¹⁸ “Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab 1 Pasal 12 dan 13”.

¹⁹ *Ibid.*, Bab II Pasal 2 Ayat 1a.

²⁰ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pasal 10 ayat 1”

kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor”.²¹

Penguasaan objek kendaraan bermotor ada yang tidak dikenakan pembayaran pajak dikarenakan yang mempunyai hak kepemilikannya pemerintah pusat, kedutaan, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional berdasar asas timbal balik dan subjek pajak lainnya yang diatur dalam peraturan daerah.²²

Berdasarkan pemahaman tersebut pengenaan PKB sudah diatur dengan jelas di Undang undang Republik Indonesia, Peraturan Menteri maupun Peraturan tiap tiap daerahnya masing masing dan hanya jenis kendaraan yang kepemilikannya oleh negara tidak dikenakan wajib pajak.

B. Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan pajak merupakan kedisiplinan melakukan pembayar pajak oleh wajib pajak sesuai hukum pajak yang berlaku agar tercapainya keseimbangan ekonomi negara.²³ Menurut James *et al.* yang dikutip dari jurnal Akuntansi Universitas Udayana, kepatuhan pajak adalah kerelaan masyarakat menuntaskan pembayaran pajak tanpa adanya pengecekan,

²¹ “Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Bab III Pasal 5 ayat 1a dan 1b”

²² Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 36.

²³ Riri Jelmyanti, “Aspek Religiusitas, Sanksi ...”, 130.

peringatan ataupun ultimatum secara hukum maupun administrasi dalam pelaksanaan sanksinya.²⁴

Kepatuhan wajib pajak yakni masyarakat sebagai rakyat yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak sebagaimana peraturan yang berlaku dengan tidak melakukan pemeriksaan ataupun peringatan sanksi hukum maupun administrasi.²⁵ Kepatuhan terhadap pajak membentuk suatu norma yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat wajib pajak. Ada 2 (dua) Kepatuhan pajak, antara lain:

a. Kepatuhan pajak sukarela

Rakyat membayar pajak tanpa dipaksa dikarenakan sudah menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan.

b. Kepatuhan pajak dipaksakan

Mematuhi pelaksanaan pembayaran pajak terpaksa karena adanya rasa takut yang berdampak negatif seperti halnya sanksi pajak.²⁶

2. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Jika aparat pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan melakukannya dengan adil tidak dibedakan antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya akan mempengaruhi terhadap masyarakat patuh pajak.²⁷ Berbagai macam faktor tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya, yaitu:

²⁴ I Made Adi D. Putra dan I Ketut J., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan,” *Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18.1/Januari 2017, 561

²⁵ Dewi Kusuma W. dan Moh. Rifqi Asis, “Pengaruh Pengetahuan Wajib” ...,109.

²⁶ I Made Adi D. Putra dan I Ketut J., “Analisis Faktor-Faktor yang ..., 563.

²⁷Widi W., *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak* (Bandung: Alfabeta, 2010), 73

a. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern

Pemerintah selalu melakukan terobosan agar penerimaan pajak optimal melalui berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan, salah satunya adalah pembaharuan dalam sektor administrasi yang dilakukan melalui program modernisasi administrasi perpajakan yang memiliki dua tugas utama, yaitu efektivitas dalam peningkatan jumlah kepatuhan pajak dan melaksanakan tugas dengan tepat agar menurunkan tingginya pengeluaran per sektor pemasukan pajak. Pembaharuan administrasi perpajakan akan efektif jika mengikuti pelaksanaan hukum pajak secara konsisten dan tidak melanggar aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.²⁸ Reformasi/pembaharuan tata keuangan perpajakan menjelaskan perwujudan kemampuan manajemen yang dilakukan secara perorangan, perikatan ataupun lembaga supaya perpajakan berjalan dengan efisien, ekonomis dan cepat yang bertujuan membantu perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela.²⁹

b. Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi yang didapat oleh masyarakat perihal pengambilan keputusan dalam hal pengaturan dan tindakan strategi pajak penerimaan hak kewajiban selaku wajib pajak.³⁰ Pengetahuan dasar tentang pajak dibutuhkan masyarakat guna membantu pelaksanaan pertanggungjawaban kontribusi pajak. Jika masyarakat tidak memiliki

²⁸ I Gusti A. S. Mustika Putra dan Ni Ketut Lely A. M., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi ...", 464.

²⁹ Winda Kemala, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jom. Fekon*, No. 1 Vol. 2/ Februari 2015, 2-3.

³⁰ Dewi Kusuma W. dan Moh. Rifqi Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib..., 107

pengetahuan tentang pajak, maka masyarakat akan menghadapi kesulitan untuk mendaftarkan diri, mengisi formulir, dan membayar serta melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang diterapkan.³¹ Penyuluhan tentang perpajakan sebagai perwujudan dari pengumpulan dana guna membiayai kepentingan pemerintah pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkelanjutan supaya pemahaman masyarakat dalam kewajiban berkontribusi pajak mengalami peningkatan.³²

c. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku baik dari seorang wajib pajak menjalankan kewajibannya bayar pajak secara tulus dan ikhlas.³³ Pembayaran pajak akan terlaksana secara rutin jika masyarakat paham terhadap fungsi pajak itu sendiri. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak dibutuhkan sekali untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya, perlu mengajak masyarakat mengenal, memahami, dan mematuhi pajak sesuai yang diterapkan agar terealisasinya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pajak.³⁴ Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan merupakan perwujudan tugas bangsa dan negara. Akan tetapi, jika kesadaran rakyat mengenai pajak

³¹ I Made Adi D. Putra dan I Ketut J., "Analisis Faktor-Faktor yang...", 564.

³² Pancawati Hardiningsih, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak," *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, No. 1 Vol. 3/November 2011, 130.

³³ Dewi Kusuma W. dan Moh. Rifqi Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib...", 107.

³⁴ I Gusti Agung S. M. Putra dan Ni Ketut Lely A. M., "Faktor-faktor yang...", 464-465.

masih sedikit maka akan mengakibatkan rendahnya pajak yang direalisasikan.³⁵

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui bimbingan baik dari pendidikan sekolah maupun diluar sekolah berpengaruh terhadap rakyat sadar akan pentingnya bayar pajak. Keadaan sosial ekonomi budaya masyarakat dapat mencerminkan karakteristik dari wajib pajak itu sendiri yang membentuk tingkah laku masyarakat memiliki tingkat kesadaran rakyat membayar pajak.³⁶

d. Sikap Wajib Pajak

Setiap wajib pajak mempunyai perbedaan sikap antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak lainnya dikarenakan setiap wajib pajak memiliki pola pikir yang berbeda untuk penyesuaian diri dalam situasi sosial. Aparatur pajak telah menerapkan keadilan pajak keseluruhan rakyat tanpa membedakan dan jika wajib pajak merasakan keadilan maka wajib pajak merupakan seorang yang patuh terhadap kewajiban pajak.³⁷

e. Sanksi pajak

Sanksi pajak merupakan faktor yang memberi keputusan mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Masyarakat akan mematuhi pajak apabila memperhitungkan sanksinya akan merugikannya melebihi dari yang seharusnya jumlah pembayaran pajak yang

³⁵ I Made Adi D. Putra dan I Ketut J., "Analisis Faktor-faktor yang", 562.

³⁶ Pancawati Hardiningsih, "Faktor-faktor yang", 130.

³⁷ Winda Kemala, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jom. Fekon*, No. 1 Vol. 2/ Februari 2015, 4.

dikenakan.³⁸ Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada masyarakat yang melanggar aturan pajak ada dua yaitu denda administrasi dan hukuman pidana. Sanksi diterapkan pada masyarakat agar memberikan pelajaran dan motivasi kepada pelanggar pajak supaya patuh terhadap aturan pajak.³⁹

Uraian diatas menjelaskan kalau sistem perpajakan bisa berjalan efektif dan efisien dengan adanya peran keikutsertaan wajib pajak dan tingkat kepatuhan masyarakat merupakan unsur terpenting yang dijadikan tolak ukur dari keseluruhan sistem perpajakan, oleh karena itu banyak yang membayar pajak juga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.

C. Pajak dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Pajak

Pajak disebut juga *dharibah* dalam bahasa arab yang berarti membebankan, menetapkan atau mewajibkan. Sementara para ulama dominan mengungkapkan *dharibah* sebagai pungutan wajib berupa harta. Dengan demikian, *dharibah* merupakan pungutan harta yang diwajibkan negara.⁴⁰ Dalam al-qur'an *dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharribah* yang dapat berarti beban. *Dharibah* dalam *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharib*. Ia disebut beban, karena merupakan

³⁸ I Made Adi D. Putra dan I Ketut J., "Analisis Faktor-Faktor yang ..., 564.

³⁹ I Gusti Agung S. M. Putra dan Ni Ketut Lely A. M., "Faktor-faktor yang ..., 465-466.

⁴⁰ Gusfamni, *Pajak Menurut Syariah*, 28.

kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban.⁴¹

2. Dasar Hukum Pajak

Pajak dalam Islam memiliki dasar hukum yaitu di atur dalam surat ke-9 (at Taubah) ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Jizyah dalam ayat di atas artinya pajak yang diambil oleh pemerintahan Islam dari setiap orang yang beragama non muslim guna untuk keamanan diri mereka sendiri.⁴²

Para ulama membolehkan pemungutan pajak dengan dasar pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat karena pemerintah tidak mampu membiayai pengeluaran pembangunan negara. Sebagaimana kaidah ushul Fiqh: “*Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib)”. Sesuai dengan

⁴¹ Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, “Pajak dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, November 2018, 338

⁴² Penjelasan dari Alquran digital

perkataannya Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibini yang mengatakan bahwa jika penguasa Pemerintahan Muslim ingin berperang harus mempersiapkan pasukan perang, maka mengambil dari baitul maal kaum muslimin Kas Negara untuk persiapan pasukan perangnya.⁴³

3. Ketentuan Pajak

Pada zaman Khulafa ar-rasyidin, Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa pengumpulan pajak harus secara adil dan tidak memberatkan rakyat untuk membayar dan tidak mengganggu keuangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ciri-ciri dikatakan pajak berjalan dengan keadilan sistem operasionalnya mencakup tiga hal berikut ini, diantaranya:

- 1) Pengeluaran biaya pajak harus direalisasikan untuk keperluan *maqashid*
- 2) Pembayaran beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk mampu membayarnya
- 3) Keuangan pajak yang terhimpun harus dikeluarkan dengan terbuka secara jujur untuk keperluan kemaslahatan umat yang mewajibkan pembayaran pajak.⁴⁴

Manfaat pembayaran pajak terhadap pelayanan tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak adapun dinikmati secara tidak langsung. Oleh sebabnya bagi masyarakat yang menghindari pajak atau tidak membayar pajak bukan hanya mendapat tindakan pidana,

⁴³ Gazali, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VII, Nomor 1 Juni 2015, 100.

⁴⁴M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 295.

melainkan pengingkaran kesusilaan akan mendapatkan sanksi kelak di hari kiamat. Perilaku tidak membayar pajak dapat membatalkan perealisasi terhadap *maqashid* dikarenakan kurangnya finansial pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Sehingga, Islam memberi kewajiban kepada pembayar pajak dan negara Islam dalam melaksanakan pajak harus mencakup 2 (dua) keadaan yang diperbolehkan, yaitu:

- 1) Dalam merealisasikan penerimaan pajak harus dikeluarkan dengan jujur, amanah dan efisien agar tujuan pajak tercapai.
- 2) Beban pajak harus didistribusikan dengan merata bagi mereka yang wajib membayarnya oleh pemerintah.⁴⁵

Prinsip keadilan pajak meliputi beban yang dibebani kepada semua orang yang berguna untuk memberikan kontribusi kepada aparat dengan cara tidak menghindari pajak. Mengutip dari Jurnal yang di tulis oleh Husnul Fatarib, Yusuf Qordawi menjelaskan prinsip keadilan pajak yaitu:

1) Prinsip Keadilan

Sama rata berkewajiban pajak yang artinya memiliki asas persamaan, ialah setiap orang yang dalam keadaan yang sama seharusnya ditarifkan pajak yang sama. Setiap negara tidak boleh menimbulkan diskriminasi diantara wajib pajak oleh karena itu harus menjunjung tinggi asas kesamaan *equality* (asam persamaan).

⁴⁵ *Ibid.*, 297.

2) Prinsip Kepastian

Penentuan kepastian pajak kepada para wajib pajak dengan aturan yang pasti, tidak sembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, harus terang dan jelas bagi wajib pajak. Kestabilan pajak berhubungan erat dengan kepastian pajak karena jika wajib pajak biasa menyerahkan pembayaran pajak, maka wajib pajak pun dapat merasakan kepastian dari pajak itu sendiri.

3) Prinsip Kelayakan

Pajak semestinya dilaksanakan pada saat wajib pajak dalam keadaan senang. Prinsip tersebut ditekankan untuk menjaga perasaan dan berlaku sopan terhadap wajib pajak. Hal tersebut untuk memikat simpatik agar wajib pajak membayar pajak dengan sukarela.

4) Prinsip Ekonomis

Arti dari prinsip ini yaitu ekonomis dalam biaya pungutan pajak yang menekankan bahwa biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi dari hasil yang akan diterima.⁴⁶

Dalam syariat, pajak memiliki 5 dasar terpenting yang dijelaskan oleh Zallum yang dikutip dari buku Gusfahmi, diantaranya:

1) Allah SWT mewajibkannya

Dalam Alquran surat At Taubah ayat 29, Allah mewajibkan membayar pajak.

⁴⁶ Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, "Pajak dalam Persepektif...", 343- 345

2) Harta adalah objek

Objek pajak adalah harta yang dikeluarkan untuk membayar pajak

3) Orang Islam yang kaya merupakan subjeknya

Yang diwajibkan membayar pajak adalah orang Islam yang memiliki harta melimpah

4) Pengeluarannya hanya bertujuan untuk kebutuhan muslimin

Iuran pajak hanya untuk keperluan pengeluaran orang-orang Islam saja

5) Hanya berlaku pada kondisi khusus (darurat) yang diatasi oleh pemimpin/ulil amri.

Pajak dipungut hanya jika baitul maalnya kosong dan diperintahkan oleh ulil amri untuk memungut pajak kepada rakyat

Dalam sistem ekonomi Islam juga terdapat prinsip-prinsip penerimaan negara yang harus terpenuhi sesuai dengan dasar syariah, yaitu:

- 1) Alquran dan Hadist memiliki nash yang mengatur sumber pendapatan dan pemungutannya.
- 2) Sumber pemasukan dari Islam harus dipisahkan dari pemasukan non Islam.
- 3) Pemungutannya hanya diambil dari orang kaya dan makmur saja yang wajib memikul beban pajak .
- 4) Mempunyai pedoman tentang kemaslahatan umum.⁴⁷

⁴⁷ Gusfamni, *Pajak Menurut Syariah*, 32.

Syariat Islam juga menentukan pajak menjadi beberapa hal, yakni:

1. Jika baitul maal negara tidak ada harta atau kurang, maka pajak (*dharibah*) boleh di pungut dengan catatan tidak bersifat kontinu/berkelanjutan.
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pengeluaran wajib bagi kaum muslim tidak boleh melebihi batas yang diperlukan pengeluarannya.
3. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus jika sudah tidak diperlukan.⁴⁸

Kemaslahatan pembangunan negara dipengaruhi oleh hubungan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta karena ketiga hal tersebut saling berkaitan. Pajak dalam Islam diminta kepada masyarakat setelah membayar zakat, yang kemaslahatannya dapat dikaitkan dengan teori pajak. Pemerintah melakukan pemungutan pajak dan mengelola penerimaan pajaknya supaya memberikan timbal balik untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Akan tetapi, dikarenakan dana pemerintah tidak dapat mencukupi biaya berbagai macam pengeluaran setiap daerah, oleh sebab itu pemerintah melakukan pemungutan pajak sebagai beban masyarakat dan jika tujuan utama pajak dalam Islam sebagai kemaslahatan umat, maka jika pengeluaran tersebut tidak dibayarkan, akan menyebabkan kemudharatan.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, 33-34.

⁴⁹ Sinta Ayu Purnamasari, " Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Operasional Perpajakan:Study Pada Kantor Pajak Pratama (Kpp) Kedaton Bandar Lampung, " *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 16 No. 2/April 2016, 151.

Dalam Islam memiliki beberapa hal penting yang menyebabkan pentingnya pajak sebagai pendapatan negara, yaitu:

1. *Ghanimah* dan *Fay'I* yang merupakan harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin dari hasil pertempuran maupun tanpa terjadi pertempuran tidak ada ataupun kurang untuk biaya negara, seperti menggaji pasukan, fasilitas rumah sakit, jalan raya, biaya pendidikan dan lainnya yang teruntuk kepentingan umum.
2. Terbatasnya penggunaan zakat dan kurangnya penerimaan zakat
Jika dana zakat tidak memenuhi kebutuhan kaum miskin, maka tanggungjawab bagi warga yang mampu. Oleh karena itu sebuah negara wajib menjadikan warga itu mengikuti perang yang mampu guna untuk mendapatkan pajak.
3. Menciptakan kemashlatan lebih untuk umat
Jika pemerintah tidak mendapatkan dana untuk menunjang kemaslahatan umat, maka dibolehkan pungutan pajak. Hal ini pun mengkaitkan dengan negara muslim yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi kekurangan modal untuk pendayagunaan baik dari modal kerja maupun *skill*. Oleh karenanya pajak digunakan untuk kemaslahatan umat.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam ekonomi Islam pajak diwajibkan kepada semua masyarakat muslim yang berkewajiban pajak karena untuk keperluan baitul maal dan kemaslahatan

⁵⁰ Rifqi Qowiyul Iman dan Fahadil Amin Al Hasan, "Instrument Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam" *'Adliya*, Vol. 11, Nomor 2, Juni 2017, 173-175.

umat, tetapi jika keadaan baitul maal sudah terisi kembali maka yang hanya diwajibkan kepada muslim yang kaya. Pemasukan pajak dari non muslim dipisahkan tidak boleh digabung dengan pemasukan pajak dari muslim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Penelitian lapangan (*field research*) ialah cara khusus dalam menelusuri realita yang terjadi pada masyarakat sekitar.⁵¹ Tujuan penelitian lapangan agar mengetahui secara detail dan pasti keadaan latar belakang interaksi sosial masyarakat baik individu maupun kelompok.⁵²

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur dan SAMSAT Sukadana Lampung Timur, dimana dusun tersebut berdasarkan hasil survey masih banyak masyarakat yang tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan beroda dua masih naik turun dan perlu diteliti secara khusus.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian Peneliti yakni deskriptif-kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah menjelaskan data penelitian yang telah Peneliti dapatkan dari perilaku yang diamati dengan cara deskriptif yaitu penjelasan memakai kata-kata tertulis.⁵³

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk

⁵¹Kartini Kartono,*pengantar metodologi Riset sosial*,(Bandung: Mabdar Maju, 1996), 32.

⁵²Husaini Usman P. S. A.,*Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 4.

⁵³Moh. Kasiram,*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*,(Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2010), 175.

membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, struktural dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian dilakukan supaya dapat menguraikan masalah yang didasari dari hasil pengamatan sesuai fakta keadaan yang diteliti. Dengan demikian, Peneliti meneliti dengan bersifat deskriptif-kualitatif karena peneliti berupaya menjelaskan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan beroda dua dengan mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan riil (alamiah).

B. Sumber Data

Pengertian sumber data berupa subyek penelitian dimana dan dari mana memperoleh data yang ambil oleh peneliti.⁵⁵ Peneliti mengumpulkan data dan informasi dari informan langsung dan membaca serta mengutip dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan 2 sumber data diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian.⁵⁶ Sumber data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni ketua UPTD SAMSAT sukadana Lampung Timur dan 20

⁵⁴Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Ed. V (Jakarta:Grafindo Persada, 2005), 75.

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka, 2006), 129.

⁵⁶*Ibid.*, 22

masyarakat yang memiliki kendaraan beroda dua selaku wajib pajak di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Sukadana Lampung Timur.

Adapun sampel Peneliti gunakan *quota sampling* (sampel berjatah). Yang dimaksud *quota sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan.⁵⁷ Seperti pada penelitian ini Peneliti meneliti mayarakat wajib pajak yang memiliki kendaraan roda dua di Dusun 4 Karang Anom di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui bahan kepustakaaan bukan dari narasumber langsung.⁵⁸ Ada 3 bahan hukum dalam data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang bersumber dari undang-undang catatan resmi, putusan hakim atau bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang berarti otoritas,⁵⁹ seperti Alquran yang Peneliti gunakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dihasilkan dari pengumpulan pendapat orang lain yang memiliki kategorisasi tersendiri menurut keperluannya, seperti halnya dari surat-surat pribadi, notula rapat perkumpulan, dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan dan lainnya yang

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), 155

⁵⁸Moehar D., *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 113.

⁵⁹Peter Mhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 106

telah dibukukan.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan beberapa referensi buku untuk memperkuat teori, seperti buku Gusfamni yang berjudul Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi yang diterbitkan di Rajawali Pers Jakarta tahun 2011.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan pembantu yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus ensiklopedia dan media internet.⁶¹ Pada penelitian ini menggunakan beberapa jurnal untuk landasan teorinya, seperti jurnal I Made Adi D. Putra dan I Ketut J. yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan dan jurnal Dewi Kusuma Wardani, yang berjudul pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa informasi fakta yang dipergunakan untuk landasan menyusun penelitian yang bersifat argumentasi. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan sampel tertentu,⁶² sehingga teknik yang digunakan Peneliti, yaitu:

⁶⁰S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

⁶²Mudrajad K., *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Erlangga: Jakarta, 2003), 124

1. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁶³ Jenis wawancara bebas terpimpin menjadi pilihan Peneliti dalam pengambilan data yang hanya menyiapkan garis besar/pokok permasalahan yang akan ditanya. Peneliti akan mewawancarai kepada 20 masyarakat wajib pajak yang memiliki kendaraan roda dua yaitu Ibu Asih selaku pedagang di pasar, Bapak Suroto selaku petani, Bapak Danang selaku guru honorer, Bapak Yusuf selaku karyawan swasta, Bapak Hasbullah selaku guru PNS, Bapak Mansur selaku pensiunan PNS, Bapak Suryanto selaku karyawan pasar, Ibu Yanti selaku pembuat kue, Bapak Apri Kristianto selaku karyawan swasta, Bapak Fendyka Ago selaku wirausaha, Bapak Efendi Mardiansyah selaku supir mobil, Bapak Dani Dwi Saputra selaku pekerja bengkel, Bapak Sudarto selaku wiraswasta, Bapak Suprianto pedagang, Ibu Sularsih selaku petani, Bapak Latif selaku karyawan swasta, Ibu Ipeh selaku guru honorer, Ibu Sumi selaku buruh tani, Bapak Habib selaku petani dan Ibu Dillah selaku petani.

2. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah mencatat berbagai kegiatan/peristiwa pada waktu lampau secara tertulis.⁶⁴ Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi merupakan salah satu cara mencari informasi atau data penelitian yang berasal dari berbagai buku atau notulen rapat, majalah, catatan, agenda, transkrip, surat kabar, prasasti, dan lainnya yang dapat

⁶³Masri Singarimbun dan Sofian E., *Metode Penelitian Survei*, Ed. Revisi, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192

⁶⁴ *Ibid*, 123.

dijadikan sumber informasi. Dan metode dokumentasi juga dikatakan juga sebagai teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan yang mengenai data pribadi responden.⁶⁵

Dokumentasi yang menjadi sumber data adalah referensi yang berkaitan dengan kepatuhan pajak yaitu buku yang berjudul Pajak Dan Retribusi Daerah, Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak, Islam Dan Tantangan Ekonomi, Hukum Pajak, Pengantar Perpajakan, Pajak Menurut Syariah, dan dokumen-dokumen yang ada di SAMSAT Kabupaten Lampung Timur seperti laporan kumpulan STNK pembayaran yang dibayar masyarakat setiap harinya dan dokumen data masyarakat yang ada di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung seperti pembukuan manual perhitungan jumlah masyarakat setiap RT di Desa.

D. Teknik Analisa Data

Bogdan mengatakan analisis data kualitatif cara mengolah data yang didapat dari hasil pengamatan dengan jalan memilah menjadi satuan data yang bisa dikelola, menemukan dapat dipelajari dan penting digunakan sehingga dapat memutuskan yang bisa diceritakan kepada orang lain.⁶⁶

Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, karena analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab data-data yang telah terkumpul bila tidak dianalisis tersebut menjadi tidak berarti, oleh karena itu, data harus dianalisis.

⁶⁵Abdurrahmat F., *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Sekripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112.

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT, Remaja Rodakarya, 2009).., 248.

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif lapangan, yang artinya data/bahan penelitian diperoleh dalam bentuk uraian kemudian data penelitian tersebut dianalisa dengan cara berfikir induktif yang berarti berawal dari informasi tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua.

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu penelitian lapangan yang bersifat khusus yang mengkaitkan konsep dan wawasan tentang data penelitian yang diuraikan secara umum.⁶⁷

Peneliti dengan berfikir induktif, peneliti dapat melihat permasalahan yang terjadi mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di SAMSAT Kabupaten Lampung Timur dan Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur tersebut untuk diambil kesimpulan kepatuhan wajib pajak secara umum. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi data yang diperlukan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kemudian peneliti mendapat kesimpulan mengenai bagaimana kepatuhan wajib pajak sebagai faktor peningkatan pembayaran pajak kendaraan roda dua tersebut.

Adapun langkah langkah yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan mengenai perkembangan tingkat kepatuhan pajak beroda dua di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur seperti halnya data yang patuh pajak, faktor penyebab ketidakpatuhan masyarakat wajib pajak yang tidak membayar pajak dan lain sebagainya informasi data yang

⁶⁷ *Ibid*, 31.

berhubungan dengan penelitian. Kedua, peneliti merangkum dan memilah informasi data tingkat kepatuhan dan penyebabnya di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur berdasarkan kebutuhan penelitian supaya lebih terfokus terhadap inti permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Ketiga, Peneliti melakukan penyajian data dengan cara menguraikan secara singkat dan jelas mengenai suatu keadaan yang terjadi di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur tentang tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan roda dua dan sehingga langkah terakhir yang Peneliti lakukan adalah mengambil kesimpulan dari hasil pengumpulan data yang Peneliti peroleh mengenai tingkat kepatuhan pajak kendaraan roda dua di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur yang ditinjau dari ekonomi islam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

Desa Negara Nabung merupakan desa yang terletak di bagian wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang memiliki penduduk asli suku Lampung dan resmi didirikan pada tanggal 27 Maret 1947. Desa Negara Nabung memiliki luas sebesar 1.210 Ha. yang terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun, yaitu dusun I Karang Agung, dusun II Karang Siyo, dusun III Karang Jaya, dusun IV Karang Anom, dusun V Karang Rejo, dusun VI Karang Sari dan dusun VII Karang Anyar. Desa tersebut memiliki penduduk sebanyak 3.025 jiwa dengan pembagian 1.497 jiwa laki laki dan 1.528 jiwa perempuan yang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Negara Nabung Berdasarkan Suku dan Etnis

No.	Suku Bangsa	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Lampung	673 orang	22%
2.	Jawa	1.724 orang	59%
3.	Sunda	241 orang	7%
4.	Palembang	387 orang	12%
	Jumlah	3.025 orang	100%

Sumber: *Data Monografi Desa Negara Nabung*

Tabel 3
Jumlah penduduk Desa Negara Nabung berdasarkan mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Wiraswasta	12 orang	1%
2.	PNS	65 orang	5%
3.	Petani	769 orang	62%
4.	Buruh	275 orang	22%
5.	Jasa	43 orang	3%
6.	Pedagang	84 orang	7%
	Jumlah	1248 orang	100%

Sumber: *Data Monografi Desa Negara Nabung*

Tabel 4
Yang Memiliki Kendaraan Bermotor Roda Dua Perdusun

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Kendaraan roda dua
1	Dusun 1 Karang Agung	124 kk	176
2	Dusun 2 Karan Siyo	138 kk	172
3	Dusun 3 Karang Jaya	134 kk	175
4	Dusun 4 Karang Anom	144 kk	190
5	Dusun 5 Karang Rejo	121 kk	187
6	Dusun 6 Karang Sari	135 kk	166
7	Dusun 7 Karang Anyar	151 kk	205

Sumber: Informan Bapak Bayan Dusun 4 Karang Anom

Desa Negara Nabung memiliki batas-batas wilayah yang berdekatan desa lain, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dono Mulyo Kecamatan Sukadana
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Raja Basa Kecamatan Labuhan Ratu
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Terbanggi Marga Kecamatan Bumi Agung

Desa Negara Nabung memiliki banyak sarana yang mendukung kemajuan desa, seperti sarana pemerintahan yang berupa satu kantor kelurahan/balai desa yang dilengkapi dengan alat-alat dan perlengkapan kantor, sarana pendidikan yang berupa PAUD, TK, SD, SMP dan SMA, sarana kesehatan yang berupa satu unit puskesmas dan tiga posyandu serta sarana peribadatan yang berupa masjid dan mushola berjumlah 10.⁶⁸

⁶⁸ *Data Monografi Desa Negara Nabung*

B. Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

Peneliti melakukan penelitian di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur dengan mewawancarai beberapa masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua. *Pertama*, mewawancarai kepada Ibu asih yang bertempat tinggal di desa negara nabung dengan pekerjaan pedagang di pasar yang memiliki kendaraan supra 125 tahun 2012. Ibu Asih mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari hasil dagangannya selama sebulan kurang lebih Rp. 1.000.000. Beliau membayar pajak kendaraan supra 125 secara offline atau datang langsung ke Samsat Sukadana Lampung Timur setiap tahunnya sebesar kurang lebih Rp. 250.000 dan terakhir membayarnya bulan Juni 2020. Beliau dengan pendapatan yang dihasilkannya merasa terbebani dikarenakan banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari hari terlebih lagi pada masa pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi hasil pendapatan yang turun drastis.⁶⁹

Kedua, peneliti mewawancarai Bapak Suntoro yang beralamatkan di desa Negara Nabung yang bekerja sebagai petani. Pak Suntoro memiliki dua jenis kendaraan yaitu yang pertama revo tahun 2010 dan yang kedua kharisma tahun 2003, kendaraan tersebut tidak semua di bayar pajaknya secara rutin di karenakan yang motor kharisma hanya digunakan untuk ke ladang sehingga tidak pernah di bayar pajak. Sedangkan yang motor revo setiap tahun di bayar dan terakhir membayarnya bulan maret 2020 sebesar

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Asih masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 30 Desember 2020

kurang lebih Rp. 200.000. Pendapatan beliau dalam sebulan tidak tentu kisaran Rp. 500.000 lebih terkadang dibawahnya, sehingga beliau tidak sanggup untuk membayar pajak kedua motornya hanya satu saja yang di bayarkan.⁷⁰

Ketiga, peneliti mewawancarai bapak Nanang yang beralamatkan di Desa Negara Nabung dan berprofesi sebagai guru honor (pengajar) di beberapa sekolah yang memiliki kendaraan roda dua yamaha vixion. Beliau membayar pajak sebesar Rp. 410.000 pada bulan desember 2019 dengan menggunakan calo dan tahun 2020 belum beliau bayarkan dikarenakan keuangan yang beliau peroleh masih untuk kebutuhan lainnya yang lebih penting. Bapak Nanang dalam sebulan mendapatkan gaji lebih kurang Rp. 1.500.000 sampai 2.500.000, tetapi walaupun kisaran gaji sebesar itupun bapak Nanang belum mampu membayar pajak kendaraan roda duanya setiap tahun.⁷¹

Keempat, peneliti mewawancarai Bapak Yusuf yang beralamatkan di dusun IV Desa Negara Nabung dan berprofesi sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan yang mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.400.000. Beliau memiliki kendaraan roda dua yaitu motor matic tahun 2011 dan terakhir bayar pajak bulan february 2019 sebesar kurang lebih Rp. 200.000. Bapak Nanang belum membayar pajaknya pada tahun 2020 dikarenakan masih banyak kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi dan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suntoro masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 31 Desember 2020

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nanang masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 01 Januari 2021

kurang motivasi dari dirinya sendiri untuk membayar pajak yang disebabkan beliau tidak merasakan *feedback* atau tidak merasakan manfaat dari membayar pajak setiap tahunnya, seperti pembangunan jalan raya yang masih banyak yang rusak khusus di daerah lampung timur.⁷²

Kelima, peneliti mewawancarai Bapak Hasbullah yang beralamatkan di Desa Negara Nabung dengan berprofesi guru yang sudah PNS. Beliau memiliki kendaraan bermotor tiga yaitu beat tahun 2016, supra x 125 tahun 2009 dan revo tahun 2008. Ketiga motor tersebut hidup pajak semua dan terkadang hanya telat tanggal pembayarannya saja dikarenakan belum ada yang sempat untuk membayarkan pajaknya. Beliau dengan berpenghasilan setiap bulan kisaran Rp. 6.000.000 sangat mampu untuk membayar pajak secara rutin. Menurut beliau sanksi yang diberikan sangatlah rendah dan tidak ada perbedaan antara yang telat sehari ataupun sebulan dari tanggal jatuh tempo yang tertera di STNK sehingga beliau tidak keberatan walaupun telat dikasih sanksi administrasi sebesar Rp. 25.000.⁷³

Keenam, Peneliti mewawancarai Bapak Mansur yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung dengan berprofesi sebagai Pensiunan PNS yang sekarang terkadang menjual menipkan makanan kewarung terdekat rumah. Beliau memiliki dua kendaraan roda dua yang pertama motor supra X tahun 2007 atas namanya beliau sendiri dan yang kedua motor beat tahun 2016 atas nama anaknya. Beliau perbulan hanya

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 30 Desember 2020

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbullah masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 05 Januari 2021

menerima gaji pensiunan sebesar Rp. 300.000 dikarenakan sudah mempunyai tanggungan di bank. Akan tetapi walaupun hanya nerima gaji sebesar itu, beliau tetap taat terhadap hukum pajak dan selalu *ontime* membayar pajak kedua motornya dengan tepat waktu dikarenakan menurut beliau membayar pajak merupakan kewajiban yang harus beliau penuhi setiap tahunnya. Motor supra X terakhir bayar pajak bulan april 2020 sebesar Rp. 180.000 dan motor beat terakhir bayar pajak bulan februari 2020 sebesar Rp. 200.000.⁷⁴

Ketujuh, Peneliti mewawancarai Bapak Suryanto yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu toko dipasar dengan penghasilan perbulannya Rp. 800.000. Beliau yang memiliki kendaraan roda dua beat tahun 2017 yang beratas namakan beliau sendiri dan terakhir membayar pajak tahun 2018. Beliau hanya baru sekali membayar pajak kendaraan bermotornya dikarenakan menurut beliau untuk apa membayar pajak sebab tidak pernah kemana mana hanya untuk transportasi di lingkungan desa saja dan tidak ada polisi. Menurut beliau memang tidak besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak yaitu sebesar Rp. 210.000 pertahunnya, tetapi daripada dibayarkan untuk pajak lebih baik ditabungkan untuk kebutuhan yang mendadak disaat tidak memiliki cukup uang.⁷⁵

Kedelapan, Peneliti mewawancarai Ibu Yanti yang beralamatkan di Dusun 4 Desa Negara Nabung berprofesi sebagai pembuat kue yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mansur masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 22 Januari 2021

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 22 Januari 2021

dititipkan di pasar pasar. Beliau setiap bulannya tidak menentu penghasilannya kisaran Rp. 3.000.000 sampai 5.000.000 tetapi itu pendapatan kotor belum kepotong dengan kebutuhan pokok dan modal membuat kue. Beliau tidak bisa menentukan pendapatan bersihnya dikarenakan pengeluaran selalu lebih besar dari pendapatan setiap harinya. Beliau memiliki kendaraan roda dua revo tahun 2008 atas nama beliau sendiri dan beat tahun 2015 atas nama suaminya, kedua motor tersebut hidup pajak dan terakhir membayar pajak bulan mei dan november 2020. Walaupun suka telat membayar pajaknya beliau tetap membayar pajak setiap tahunnya dikarenakan kebutuhan motor yang harus hidup pajak sebab motornya sering digunakan untuk perjalanan antar kota yang selalu bertemu polisi. Sebenarnya beliau berat untuk membayar pajak dikarenakan kebutuhan yang selalu meningkat apalagi saat Covid 19 begini kue yang dititipkan dipasar pasar seringkali tidak abisnya. Beliau membayar pajak keduanya sekitar kurang lebih Rp. 230.000.⁷⁶

Kesembilan, Peneliti mewawancarai Bapak Apri Kristianto yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang digaji setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000. Beliau memiliki kendaraan roda dua beat tahun 2018 dengan atas nama sendiri dan baru bayar pajak tanggal 21 Januari 2021 sekitar Rp 230.000. Menurut beliau fungsi pajak itu sebagai salah satu *income* atau pendapatan daerah jadi membayar pajak itu

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 23 Januari 2021

merupakan kewajiban bukan pembayaran yang secara sukarela. Beliau membayar pajak secara offline dikarenakan beliau belum pernah mendapatkan sosialisasi pembayaran pajak secara online dari pihak Samsat Lampung Timur dan pelayanan pembayaran secara offline cukup baik tetapi prosesnya sangat lama. Beliau pernah telat membayar pajak karena pada saat bulan pembayaran pajak ada kebutuhan mendadak yang lebih penting tetapi tetap dibayarkan walaupun telat dan terkena denda administrasi sebesar kurang lebih Rp. 25.000. Menurut beliau sebenarnya adanya Covid 19 sangat berpengaruh karena penghasilan yang turun drastis tetapi namanya pajak merupakan kewajiban sehingga harus tetap dipatuhi.⁷⁷

Kesepuluh, Peneliti mewawancarai Bapak Fendyka Ago yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000. Beliau memiliki kendaraan roda dua beat tahun 2019 atas nama istri dan membayar pajak bulan agustus 2020 sebesar Rp. 210.000. Beliau mengerti bahwa fungsi pajak sebagai pendapatan daerah yang membantu pembangunan jalan dan pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Dengan adanya Covid 19 sebenarnya sangat mempengaruhi dengan pendapatan yang didapatkan oleh beliau sehingga pembayaran pajak bulan agustus lalu sangatlah terbebani

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Apri Kristianto masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 23 Januari 2021

sekali tetapi tetap harus dibayarkan karena jika tidak dibayarkan beliau akan terkena sanksi tilang jika ingin berpergian antar kota.⁷⁸

Kesebelas, Peneliti mewawancarai Bapak Efendi Mardiansyah yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang berprofesi sebagai supir mobil. Beliau memiliki kendaraan roda dua jupiter MX tahun 2009 dengan atas nama orang lain yang sudah lama tidak dibayarkan pajaknya sehingga beliau lupa berapa yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Beliau tidak membayar pajak dikarenakan malas untuk membayarnya dan motornya tidak digunakan untuk berkendara yang jauh jauh hanya disekitar desa saja yang tidak akan ditilang oleh polisi. Sebenarnya beliau memiliki pendapatan yang cukup besar yaitu kisaran Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3000.000 tetapi beliau hanya malas membayarnya dikarenakan proses pembayaran yang terlalu ribet bukan atas nama sendiri STNKnya dan prosesnya yang lama. Beliau juga sebenarnya mengerti sanksi hukum pajak yang tidak mematuhi pembayaran pajaknya dan mengerti dengan jelas bahwa pajak merupakan kewajiban dan berfungsi sebagai pendapatan daerah.⁷⁹

Keduabelas, Peneliti mewawancarai Bapak Dani Dwi Saputra yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang berprofesi sebagai pekerja bengkel yang memiliki pengasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 perbulan. Beliau memiliki kendaraan roda dua beat tahun 2012 atas nama anak pertama beliau dan tahun 2020 belum dibayarkan pajaknya

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fendyka Ago masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 23 Januari 2021

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Mardiansyah masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 23 Januari 2021

dikarenakan penghasilan menurun tetapi pengeluaran tetap banyak yang disebabkan oleh Covid 19 tidak banyak yang memperbaiki kendaraannya dan membeli kebutuhan kendaraannya. Pajak yang harus dibayarkan oleh beliau sebesar kurang lebih Rp. 210.000, sebenarnya beliau jika diniatkan untuk membayar mampu membayarnya hanya saja kebutuhan lain banyak yang lebih penting untuk saat ini. Menurut beliau jika penghasilan tahun ini pas bulannya membayar pajak ada rezeki yang lebih bisa dibayarkan tahun ini dan hanya terkena sanksi administrasi mungkin sekitar Rp. 30.000.⁸⁰

Ketigabelas, Peneliti mewawancarai Bapak Sudarto yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulannya Rp. 1.750.000 yang tidak mempengaruhi pembayaran pajak setiap tahunnya. Beliau memiliki kendaraan roda dua vega R tahun 2015 dengan atas nama orang lain karena dulu membelinya *second* dan terakhir membayar pajak sebesar Rp. 380.000 pada bulan juni tahun 2020. Beliau secara sukarela patuh membayar pajak dan tidak pernah telat membayar pajak karena beliau takut dengan sanksi hukum serta takut di tilang sebab beliau sering melakukan perjalanan antar kota. Menurut beliau membayar pajak itu sangat penting karena membantu pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.⁸¹

Keempatbelas, Peneliti mewawancarai Bapak Suprianto yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang bekerja

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dani Dwi Saputra masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 23 Januari 2021

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarto masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 23 Januari 2021

sebagai pedagang. Beliau memiliki kendaraan roda dua supra X 125 tahun 2010 dengan atas nama sendiri yang pajaknya sebesar Rp. 250.000 dan terakhir bayar pajak 15 oktober 2020. Penghasilan beliau setiap bulannya tidak menentu karena tergantung penjualan barang yang beliau jual tetapi sedikit banyak penghasilan yang diperoleh tidak mempengaruhi pembayaran pajak karena pajak hanya dibayarkan satu kali dalam setahun sehingga beliau masih bisa menyisihkan uangnya untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Beliau membayar pajak dengan sukarela karena untuk kenyamanan kita sendiri saat berkendara agar tidak kena tilang oleh polisi. Menurut beliau jika dikalikan dengan jumlah masyarakat yang membayar pajak akan mendapatkan pendapatan daerah yang tinggi pula, akan tetapi yang dirasakan beliau terhadap realisasi dari pembayaran pajak tersebut masih sangat kurang karena jika ada jalan yang rusak pasti perbaikannya tunggu rusak bertahun tahun dulu baru diperbaiki oleh pemerintah.⁸²

Kelimabelas, Peneliti mewawancarai Ibu Sularsih yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang berprofesi sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu karena tergantung dengan hasil tanemnya terkadang satu bulan tidak mesti dapat penghasilan disebabkan panennya tidak setiap bulan. Beliau memiliki tiga kendaraan roda dua tetapi mati pajak semua, yang pertama motor kharisma tahun 2003 kepemilikan atas nama suami, tidak membayar pajak karena sejak tahun 2006 STNKnya hilang dijalan, ketika mengurusnya proses pembuatannya lama dan ribet sehingga

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Suprianto masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 23 Januari 2021

malas untuk mengurusnya. Kedua, motor yamaha mio tahun 2010 tidak dibayarkan pajaknya karena tidak ada BPKBnya, dulu saat membelinya memang membeli motor sebelah atau tidak lengkap sehingga tidak bisa membayar pajak. Ketiga, motor vario tahun 2018 tidak dibayarkan pajaknya karena membelinya second dengan plat nomor kalengnya luar lampung sehingga jika membayar pajak akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi karena menggunakan biro jasa pembayaran pajak. Sebenarnya beliau mengerti sanksi hukum yang diberikan oleh pemerintah jika tidak pernah membayar pajak tetapi karena prosedur yang menurut beliau susah dan rumit sehingga memilih untuk tidak patuh membayar pajak setiap tahun dan beliau juga tidak pernah berpergian jauh yang membutuhkan kendaraan yang hidup pajak.⁸³

Keenambelas, Peneliti mewawancarai Bapak Latif yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang berprofesi sebagai karyawan swasta di sebuah lembaga. Beliau memiliki kendaraan roda dua mega pro tahun 2008 mati pajak dan revo tahun 2007 juga mati pajak. Kedua kendaraan tersebut mati pajak semua dikarenakan beliau membelinya *second* dan sudah mati pajak dari beli sehingga beliau tidak mau menghidupkannya sebab memerlukan biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan olehnya. Selain harus membayar pajak yang bertahun tahun, beliau juga harus membayar denda setiap tahunnya sehingga biayanya pun cukup besar. Sebenarnya penghasilan beliau cukup lumayan perbulannya kisaran Rp.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Sularsih masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 24 Januari 2021

2.300.000 sampai 2.700.000 tetapi kebutuhan beliau pun cukup besar karena tidak hanya menafkahi istri dan anak saja tetapi mengurus orangtua yang sedang sakit bertahun tahun. Beliau sangat mengakui bahwa penting memiliki motor yang hidup pajak dan membutuhkan kendaraan yang hidup pajak karena terkadang jika ingin ke lain kota harus pinjam dulu ke saudara atau tetangga motornya yang hidup pajak.⁸⁴

Ketujuhbelas, Peneliti mewawancarai Ibu Ipeh yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang berprofesi sebagai guru honorer di berbagai sekolah yang setiap bulannya mendapatkan gaji kisaran sebesar Rp. 1.800.000. Beliau memiliki motor ninja tahun 2008 atas nama suaminya dan motor beat tahun 2017 atas nama beliau sendiri. Kedua motornya hidup pajak, motor ninja terakhir membayar pajak bulan maret 2020 sebesar Rp. 320.000 dan motor beat sebesar Rp. 210.000 pada bulan november 2020. Walaupun beliau sering telat membayar pajak karena lupa kapan waktu bayarnya, beliau tetap membayar pajak walaupun dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 25.000. Sebenarnya adanya Covid 19 ini sangat berpengaruh dengan penghasilan beliau dikarenakan anak sekolah yang tidak boleh masuk sehingga jam mengajar beliau berkurang yang menyebabkan gaji beliau pun berkurang, tetapi beliau tetap mementingkan membayar pajak karena patuh terhadap pajak merupakan kewajiban beliau.⁸⁵

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Latif masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 24 Januari 2021

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ipeh masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 24 Januari 2021

Kedelapanbelas, Peneliti mewawancarai Ibu Sumi yang beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang bekerja sebagai buruh tani dan penghasilan beliau juga tidak menentu setiap bulannya. Beliau hanya memiliki kendaraan motor supra X tahun 2005 mati pajak atas nama orang lain karena beliau membelinya *second*. Sebenarnya sampai tahun 2010 beliau rajin membayar pajak dengan tepat waktu tetapi dikarenakan pemilik pertama motor sudah meninggal dan tidak memiliki fotokopy KTPnya sehingga pembayarannya lumayan rumit menurut beliau dan pembayarannya menjadi bertambah karena menembak KTPnya jika menggunakan biro jasa.⁸⁶

Kesembilanbelas, Peneliti mewawancarai Bapak Habib beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kisaran kurang lebih Rp. 700.000 sampai 1.000.000. Beliau memiliki kendaraan motor honda astrea dengan kepemilikan dengan nama beliau sendiri dan beliau lupa motor keluaran tahun berapa karena STNKnya sudah hilang serta mati pajak. Pajaknya mati karena menurut beliau, motor tersebut sudah motor tua yang tidak penting untuk dibayarkan pajaknya dan tidak pernah dibawa jalan jauh hanya untuk sekitar desa saja. Beliau juga memiliki kendaraan beat tahun 2015 kepemilikan atas nama beliau dan hidup pajak terakhir pembayaran bulan juni tahun 2020 sebesar Rp. 260.000.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sumi masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 24 Januari 2021

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Habib masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 25 Januari 2021

Kedua puluh, Peneliti mewawancarai Ibu Dillah beralamatkan di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000 sampai 1.000.000 perbulannya. Beliau memiliki kendaraan roda dua honda win tahun 2001 yang atas nama suami beliau dengan pajak yang dibayarkan setiap tahun sebesar Rp. 110.000 terakhir membayar pajak bulan mei 2020. Beliau selalu tepat waktu membayar pajaknya karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan setiap tahunnya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak pajaknya. Beliau membayar pajak tepat waktu bukan karena takut terhadap sanksi hukumnya tetapi memang pajak harus dipatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun sebenarnya pada saat Covid 19 ini sangat berpengaruh terhadap penjualan hasil panen beliau tetapi beliau tetap nyisihkan sebagian uangnya untuk mematuhi pembayaran pajaknya.⁸⁸

C. Faktor faktor Kepatuhan Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Negara nabung dapat di analisis bahwa masih banyak masyarakat Desa Negara Nabung belum ada kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan roda dua, seperti halnya yang dikatakan oleh bapak yusuf bahwa beliau sebenarnya tidak secara sukarela menyeter pajak kendaraannya karena dari pembayaran pajak yang ia

⁸⁸Hasil wawancara dengan Ibu Dillah masyarakat Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur, 25 Januari 2021

bayarkan setiap tahunnya belum merasakan kegunaan untuk apa pajak dibayarkan. Masyarakat harus memiliki kesadaran dalam hal menuntaskan pajak dengan tepat waktu dikarenakan menunaikan pajak menggambarkan loyalitas dari masyarakat terhadap negara dan menyokong pembangunan daerah. Masyarakat dapat dikatakan memiliki kepatuhan menyelesaikan pajak kendaraan roda duanya jika memiliki dorongan dari diri sendiri secara sukarela bayar pajak dan menyadari bahwa pentingnya pajak untuk biaya negara dan perkembangan kemajuan daerahnya sendiri.

Dalam faktor kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu dimana keadaan keuangan masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat membayar pajak secara rutin setiap tahunnya. Rendahnya kesadaran masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung terhadap pembayaran pajak kendaraan roda dua yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban, mayoritas rakyat menganggap pajak menjadi beban dan tambahan biaya ekonomi yang harus ditanggung. Akan tetapi, penghasilan dari masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung yang bekerja hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya dikarenakan tingginya tarif pajak dan ketidakstabilan kondisi lingkungan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung mengatakan bahwa belum membayar pajak dengan tepat waktu karena masih banyak kebutuhan lainnya yang lebih mendesak dan lebih penting.

Masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung sebenarnya mengerti akan hal sanksi pajak kendaraan roda dua jika tidak membayarnya akan dikenakan sanksi administrasi pada saat membayar pajak tahun berikutnya. Sanksi pajak diberikan kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak atau telat membayar pajak kendaraan roda dua. Sebenarnya sanksi pajak sangatlah diperlukan untuk terciptanya kedisiplinan kewajiban dalam membayar pajak, akan tetapi masyarakat tetap menghiraukan sanksi tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan roda dua.

Tujuan adanya sanksi pajak agar menghindari pelanggaran peraturan kepatuhan pajak dan melatih masyarakat tertib hukum. Namun pemerintah terlalu kecil memberikan sanksi administrasi sehingga banyak masyarakat tidak mematuhi pembayaran pajak kendaraan roda duanya. Masyarakat yang taat dalam pembayaran pajak walaupun membayarnya telat dan dikenakan denda administrasi dengan tarif kecil tetap patuh menunaikan pajak setiap tahunnya. Sedangkan, masyarakat yang memang tidak memiliki kepatuhan dalam penuntasan pajak kendaraan roda dua dengan mengetahui kecilnya sanksi administrasi yang dibayarkan menyebabkan masyarakat tersebut tidak patuh membayar pajak kendaraan roda dua.

Dalam teori yang dikutip oleh peneliti dari beberapa jurnal menjelaskan beberapa faktor tingkat kepatuhan pembayar pajak kendaraan roda dua, diantaranya yaitu:

1. Informasi pengetahuan tentang pajak yang diperoleh masyarakat sangat berguna untuk membantu pelaksanaan pertanggungjawaban kontribusi pajak.⁸⁹ Jika masyarakat tidak mengetahui pentingnya membayar pajak maka akan banyak kendaraan kendaraan roda dua yang mati pajak sehingga merendahkan tingkat kepatuhan pajak yang seharusnya dibayarkan setiap tahunnya. Masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung mengetahui dengan jelas kegunaan pajak yang dibayarkan setiap tahunnya berguna untuk pembangunan daerah, akan tetapi masih saja masyarakatnya tidak mematuhi untuk membayar pajak, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan pak yusuf dan pak nanang.
2. Kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajak dengan tulus dan ikhlas.⁹⁰ Tingginya kesadaran masyarakat untuk menunaikan pemenuhan kewajiban pajaknya merupakan wujud dari kepatuhan pajak.⁹¹ Pada masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung tingkat kesadarannya untuk membayar pajak dengan tulus ikhlas sangat rendah, mereka merasa keberatan harus membayarkan pajak kendaraan roda duanya setiap tahunnya sedangkan kebutuhan yang lebih penting dari pajak masih banyak yang belum terpenuhi.

Masyarakat yang tidak mematuhi bayar pajak akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan masyarakat tidak patuh ada dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menerapkan sanksi kepada masyarakat guna untuk menertibkan dan memberikan pelajaran agar patuh

⁸⁹Dewi Kusuma W. dan Moh. Rifqi Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib...", 107

⁹⁰ *Ibid*, 564.

⁹¹ I Made Adi D. Putra dan I Ketut J., "Analisis Faktor-faktor yang ..., 562.

kepada aturan pajak.⁹² Akan tetapi, masyarakat di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung tidak menghiraukan adanya sanksi yang diberikan kepada mereka karena sanksi yang diberikan oleh Samsat Sukadana Lampung Timur hanya sanksi administrasi dan jumlahnya pun masih terhitung kecil serta tidak membuat mereka untuk patuh membayar pajak secara rutin setiap tahun.

Dapat dikatakan masyarakat itu patuh terhadap pajak ialah dengan membayarnya selalu tepat waktu dan tidak merasa terbebani oleh adanya pajak sehingga masyarakat membayar secara sukarela serta masyarakat itu sendiripun mengerti bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Sebagaimana dengan hasil wawancara terhadap Bapak Mansur dan Ibu Dillah yang selalu tepat waktu membayar pajaknya dan paham bahwa pajak merupakan kewajiban mereka yang harus dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh James *et al.* yang dikutip dari jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ketaatan pajak adalah kerelaan masyarakat menuntaskan pembayaran pajak tanpa adanya pengecekan, peringatan ataupun ultimatum secara hukum maupun administrasi dalam pelaksanaan sanksinya.⁹³ Kepatuhan terhadap pajak membentuk suatu norma yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat wajib pajak.⁹⁴

⁹² I Gusti Agung S. M. Putra dan Ni Ketut Lely A. M., "Faktor-faktor yang ...", 465-466

⁹³ I Made Adi D. Putra dan I Ketut J., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan," *Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18.1/Januari 2017, 561

⁹⁴ *Ibid*, 563.

D. Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi Islam

Pajak disebut juga *dharibah* dalam bahasa arab yang berarti membebankan, menetapkan atau mewajibkan. Sementara para ulama dominan mengungkapkan *dharibah* sebagai pungutan wajib berupa harta. Dengan demikian, *dharibah* merupakan pungutan harta yang diwajibkan negara.⁹⁵ Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban.⁹⁶

Pada zaman Khulafa ar-rasyidin, Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa pengumpulan pajak harus secara adil dan tidak memberatkan rakyat untuk membayar dan tidak mengganggu keuangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ciri-ciri dikatakan pajak berjalan dengan keadilan sistem operasionalnya mencakup tiga hal berikut ini, diantaranya:

1. Pengeluaran biaya pajak harus direalisasikan untuk keperluan *maqashid*
2. Pembayaran beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk mampu membayarnya
3. Keuangan pajak yang terhimpun harus dikeluarkan dengan terbuka secara jujur untuk keperluan kemaslahatan umat yang mewajibkan pembayaran pajak.⁹⁷

⁹⁵ Gusfamni, *Pajak Menurut Syariah*, 28.

⁹⁶ Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, "Pajak dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, November 2018, 338

⁹⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 295.

Setelah peneliti menguraikan beberapa hasil wawancara terhadap masyarakat Dusun 4 Karang Aom Desa Negara Nabung, peneliti akan menganalisa hasil wawancara tersebut di tinjau dari ekonomi Islam. Dalam Islam pajak memiliki dasar hukum yaitu surah at-Taubah:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.(ayat 29)

Dalam ayat tersebut dijelaskan dalam Islam yang menyeter pajak hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan melanggar yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi atas pertimbangan para ulama, pemungutan pajak boleh dipungut untuk mewujudkan kemaslahatan umat karena pemerintah tidak mampu membiayai pengeluaran pembangunan negara. Sebagaimana kaidah ushul Fiqh: “*Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib)”.⁹⁸ Oleh karena itu, di Dusun 4 Karang Anom Negara Nabung seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda dua diwajibkan membayar pajak

⁹⁸ Gazali, “Pajak dalam Perspektif”, 100.

dikarenakan untuk membantu pembangunan infrastruktur pembangunan daerah.

Kepatuhan pembayaran pajak dalam Islam harus dipungut secara adil dan tidak memberatkan rakyat untuk membayar dan tidak mengganggu keuangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi dari beberapa hasil wawancara terhadap masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung masih banyak masyarakat yang terbebani karena harus membayar pajak. Perilaku masyarakat Desa Negara Nabung tidak membayar pajak dapat membatalkan perealisasi terhadap *maqashid* dikarenakan kurangnya finansial pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Sehingga, Islam memberi kewajiban kepada pembayar pajak dan negara Islam dalam melaksanakan pajak harus mencakup 2 (dua) keadaan yang diperbolehkan, yaitu:

- 3) Dalam merealisasikan penerimaan pajak harus dikeluarkan dengan jujur, amanah dan efisien agar tujuan pajak tercapai.
- 4) Beban pajak harus didistribusikan dengan merata bagi mereka yang wajib membayarnya oleh pemerintah.⁹⁹

Peneliti mengambil penjelasan Yusuf Qordawi yang dikutip dari jurnal yang di tulis oleh Husnul Fatarib, yaitu tentang kepatuhan pajak harus menjunjung tinggi prinsip keadilan pajak, diantaranya:

⁹⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan*, 295.

1. Prinsip keadilan, dengan maksud setiap orang yang dalam keadaan yang sama seharusnya dikenakan tarif pajak yang sama pula dan tidak menimbulkan diskriminasi.
2. Prinsip kelayakan, dengan maksud berlaku sopan santun kepada wajib pajak untuk menjaga perasaan wajib pajak agar memikat simpatik untuk membayar pajak dengan sukarela.
3. Prinsip ekonomis, dengan maksud pemungutan biaya pajak yang diberikan wajib pajak tidak boleh melebihi dari hasil pendapatan bekerja yang diperoleh wajib pajak.¹⁰⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan kurang patuhnya dalam perealisasi pembayaran pajaknya. Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Islam yang tidak boleh membebankan masyarakat terhadap pungutan pajak dan harus memberikan manfaat terhadap hasil pungutan pajak.

Dalam sistem ekonomi Islam juga terdapat prinsip-prinsip penerimaan negara yang harus terpenuhi sesuai dengan dasar syariah, yaitu:

1. Alquran dan Hadist memiliki nash yang mengatur sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Sumber pemasukan dari Islam harus dipisahkan dari pemasukan non Islam.

¹⁰⁰Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, "Pajak dalam Persepektif...", 343- 345

3. Pemungutannya hanya diambil dari orang kaya dan makmur saja yang wajib memikul beban pajak .
4. Mempunyai pedoman tentang kemaslahatan umum.¹⁰¹

Syariat Islam juga menentukan pajak menjadi beberapa hal, yakni:

1. Jika baitul maal negara tidak ada harta atau kurang, maka pajak (*dharibah*) boleh di pungut dengan catatan tidak bersifat kontinu/berkelanjutan.
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pengeluaran wajib bagi kaum muslim tidak boleh melebihi batas yang diperlukan pengeluarannya.
3. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus jika sudah tidak diperlukan.¹⁰²

Kemaslahatan pembangunan negara dipengaruhi oleh hubungan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta karena ketiga hal tersebut saling berkaitan. Pajak dalam Islam diminta kepada masyarakat setelah membayar zakat, yang kemaslahatannya dapat dikaitkan dengan teori pajak. Pemerintah melakukan pemungutan pajak dan mengelola penerimaan pajaknya supaya memberikan timbal balik untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Akan tetapi, dikarenakan dana pemerintah tidak dapat mencukupi biaya berbagai macam pengeluaran setiap daerah, oleh sebab itu pemerintah melakukan pemungutan pajak sebagai beban masyarakat dan jika tujuan utama pajak dalam Islam sebagai kemaslahatan umat, maka jika pengeluaran tersebut tidak dibayarkan, akan menyebabkan kemudharatan.

¹⁰¹ Gusfamni, *Pajak Menurut Syariah*, 32.

¹⁰² *Ibid.*, 33-34.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung dan hasil analisa yang peneliti uraikan, dapat peneliti simpulkan bahwa pembayaran pajak kendaraan roda dua di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dikarenakan masih banyak masyarakat yang lalai membayar pajak kendaraan roda dua setiap tahunnya dan tidak membayar pajak kendaraan roda dua tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan ditinjau dari ekonomi Islam kepatuhan pajak kendaraan roda dua di Dusun 4 Karang Anom Desa Negara Nabung rendah dikarenakan kurangnya manfaat yang dirasakan masyarakat dari hasil pungutan pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya karena dalam Islam tujuan utama pajak sebagai kemaslahatan umat sehingga tidak boleh menimbulkan kemudratan.

B. Saran

Peneliti dapat memberikan saran kepada pembaca sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah lebih memperketat sanksi ketika masyarakat tidak mematuhi membayar pajak agar masyarakat tertib membayar pajak secara tepat waktu.
2. Untuk masyarakat lebih memberikan kesadaran secara sukarela akan pentingnya patuh membayar pajak dengan tepat waktu.

3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan perbandingan kepatuhan pajak kendaraan motor roda dua dengan pajak lainnya seperti pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat F., *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Sekripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka. 2006
- Artha, Patria. "Analisis Terhadap Faktor-faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam." *Management Journal*. Vol 1, No. 2 Oktober 2017
- Ayu, Sinta Purnamasari. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Operasional Perpajakan: Study Pada Kantor Pajak Pratama (Kpp) Kedaton Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Indonesia*. Vol. 16 No. 2/April 2016
- Dwi, Damas A. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cet. 1. Malang: UB Press. 2017
- Fatarib, Husnul dan Amalia Rizmaharani. Pajak dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum*. Vol. 15 No. 2, November 2018
- Gazali, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. VII. Nomor 1 Juni 2015
- Gusfamni. *Pajak Menurut Syariah*. Ed. Rev. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Gusti, I A. S. Mustika Putra dan Ni Ketut Lely A. M. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar." *Akutansi Universitas Udayana*. Vol. 23.1/April 2018
- Jelmiyanti, Riri. "Aspek Religiusitas, Sanksi dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia." *Akuntabilitas Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*. No. 2 Vol. 11/ Juli 2017
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT, Remaja Rodakarya. 2009
- Kartono, Kartini. *pengantar metodologi Riset sosial*. Bandung: Mabdar Maju, 1996
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Pers. 2010

- Kemala, Winda. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jom. Fekon.* No. 1 Vol. 2/ Februari 2015
- Kusuma, Dewi Wardani. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Akuntansi Dewantara.* No. 2/Oktober 2017
- Made, I Adi D. Putra dan I Ketut J. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan." *Akuntansi Universitas Udayana.* Vol.18.1/Januari 2017
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.2009
- Moehar D. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.2002
- Mudrajad K. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi.* Erlangga: Jakarta, 2003
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Granit.2005
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Qowiyul, Rifqi Iman dan Fahadil Amin Al Hasan. *Instrument Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam* "Adliya", Vol. 11, Nomor 2, Juni 2017
- S. Nasution. *Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara.2011
- Singarimbun, Masri dan Sofian E., *Metode Penelitian Survei*, Ed. Revisi. Jakarta: LP3ES, 2006
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.2002
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Grasindo, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta.2016
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Ed. V. Jakarta: Grafindo Persada.2005
- Umer, M. Chapra, *Islam dan Tantangan ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin B. Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Usman, Husaini P. S. A., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011

Widi W. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta. 2010

RIWAYAT HIDUP



Sintiana Aprilia dilahirkan di Negara Nabung pada tanggal 03 April 1997, anak pertama dari dua bersaudara dari Ibu Suyantini dan Bapak Suntoro.

Taman kanak kanak peneliti tempuh di TK Ma'arif Yasin Sukadana selesai 2002/2003, kemudian pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 2 Sukadana Ilir selesai pada tahun 2009/2010, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Sukadana dan selesai tahun 2012/2013, sedangkan Sekolah Menengah Kejurusan di SMK Ma'arif NU 1 Purbolinggo selesai pada tahun 2015/2016, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada semester I TA. 2015.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1346/In.28.3/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Mei 2019

Kepada Yth:

1. Nawa Angkasa, SH.,MA
 2. Selvia Nuriasari, M.E.I
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sintiana Aprilia
NPM : 1502040109
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2422/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 Metro, 03 Oktober 2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Kepala Samsat Sukadana Lampung Timur
 di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Sintiana Aprilia
 NPM : 1502040109
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
 Judul : Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,

Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 004

**TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG
TIMUR)**

OUTLINE SKRIPSI

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Nota Dinas

Halaman Pengesahan

Halaman Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Pesembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Batasan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- B. Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- C. Pajak dalam Ekonomi Islam
 1. Pengertian Pajak
 2. Dasar Hukum Pajak
 3. Ketentuan Pajak

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur
- B. Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur
- C. Faktor faktor Kepatuhan Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur
- D. Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Roda Dua di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur di tinjau dari Ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2020
Peneliti,


Sintiana Aprilia
NPM. 1502040109

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

Pembimbing II



Sebria Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

**TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR)**

Alat Pengumpul Data (APD)

**A. Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Kecamatan
Sukadana Lampung Timur**

- a. Siapa nama bapak/ibu?
- b. Dimana alamat bapak/ibu?
- c. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- d. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- e. Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- f. Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- g. Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak dan berapa membayarnya?
- h. Apakah penghasilan yang Bapak/Ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan !
- i. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan !
- j. Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan !
- k. Apakah Bapak/Ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan !
- l. Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan !
- m. Apakah Bapak/ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan !
- n. Jika patuh membayar pajak, apakah membayar pajak karena

takut dengan sanksi hukum? Jelaskan !

- o. Apakah masa pandemi Covid 19 mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan !
- p. Bagaimana bapak/ibu melakukan pembayaran pajak, apakah secara offline atau online?
- q. Apakah Bapak/Ibu membayar pajak kendaraan roda duanya tepat waktu? Jika telat, mengapa tidak membayar tepat waktu? Jika tidak pernah membayar pajak, mengapa tidak pembayaran pajak setiap tahunnya? Jelaskan !

B. Dokumentasi

- 1. Data syarat syarat pembayaran pajak kendaraan roda dua
- 2. Data alur pembayaran pajak

Metro, Desember 2020

Peneliti,

Sintiana Aprilia
NPM. 1502040109

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

Pembimbing II



Servia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

1/14/2021

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0249/In.28/D.1/TL.00/01/2021
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
 Kepala SAMSAT Sukadana Kab.
 Lampung Timur

di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0248/In.28/D.1/TL.01/01/2021, tanggal 14 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama : SINTIANA APRILIA
 NPM : 1502040109
 Semester : 12 (Dua Belas)
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SAMSAT Sukadana Kab. Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Januari 2021
 Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PENDAPATAN WILAYAH V LAMPUNG TIMUR
 Jln. BuaySubing No.1 SukadanaTelp. (0725) 625073
 LAMPUNG TIMUR

Sukadana, 14 Januari 2021

Nomor : 800/ ~~066~~ /VI.03/UPTD.V/2021

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Prihal : Surat Jawaban Izin Research An. Sintiana -
 Aprilia

Kepada
 Yth. Rektor IAIN Metro
 Cq. Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan IAIN Metro
 Di -
 Tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro No : 0249/In.28/D.1/TL.00/01/2021 Prihal tersebut diatas. Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa An. Sintiana Aprilia dapat dan kami fasilitasi terkait research/survey tugas akhir dengan judul dimaksud, pada kantor kami UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah V Lampung Timur.

Demikian surat jawaban ini disampaikan, dan diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN

WILAYAH V LAMPUNG TIMUR



BADARUDDIN, S.Sos. MM

Pembina/(IV.a)

NIP.19690713 198912 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sintiana Aprilia
NPM : 1502040109

Fakultas / Jurusan: FEBI / Esy
Semester / TA : XII/2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	2/10/20		KCC Bab I, II, III KPD, Outline.	
2	13/10/20		- Bagaimana faktor 3 nya. - Bagaimana tingkat kepatuhannya. - Harus ada parameternya (Bab 4, 5).	

Dosen Pembimbing I

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs.

Sintiana Aprilia
NPM. 1502040109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sintiana Aprilia**
NPM : 1502040109

Fakultas / Jurusan: FEBI / Esy
Semester / TA : ~~XII~~ 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	14 / 10 / 20 / 01		ACC Skripsi Lampiran munasporal.	

Dosen Pembimbing I

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs.

Sintiana Aprilia
NPM. 1502040109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sintiana Aprilia**

Fakultas / Jurusan: FEBI / Esv

NPM : 1502040109

Semester / TA : **XIV** 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 Jan 21		Perbaiki pembahasannya, Gunakan teori dalam menganalisis	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Sintiana Aprilia
NPM 1502040109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sintiana Aprilia**
NPM : 1502040109


Fakultas / Jurusan: FEBI / Esy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 22 des 2020	Apd :	Draft pertanyaan harus sesuai Dg teori dan ikuti alur dr teori Yg digunakan	
			Draft pertanyaan untuk masyarakat Wajib pajak dibagi ke dalam dua Bagian yaitu : 1. Pertanyaan umum yg berisi tt Data umum informan spt nama, Alamat, pekerjaan, pendapatan, jenis kendaraan, dll 2. Pertanyaan khusus yg berisi tt pertanyaan2 yg sesuai Dg teori yg anda gunakan	

Dosen Pembimbing II


Selyia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.


Sintiana Aprilia
NPM 1502040109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sintiana Aprilia**
NPM : 1502040109

Fakultas / Jurusan: FEBI / Esy
Semester / TA : X / 2020-2021


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 november 2020		<p>Lbm : Anda harus secara tegas menjelaskan Dimana Lokasi penelitian anda & Latar belakang pemilihan lokasi dengan Menguraikan permasalahan intinya.</p> <p>Teori tt kepatuhan bayar pajak dalam Islam di perdalam</p> <p>Karena di lbm anda menguraikan bahwa Yg bayar pajak nya makin rendah akibat Perekonomian turun di masa pandemi Maka anda cari teori islam dalam Mengatasi hal tsb.</p> <p>Segera diperbaiki</p>	

Dosen Pembimbing II



Solvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.



Sintiana Aprilia
NPM 1502040109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sintiana Aprilia**
NPM : 1502040109

Fakultas / Jurusan: FEBI / Esy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02122020	<p>Lbm :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimal 7 halaman 2. Uraikan secara ringkas dan to the point teori yg anda Gunakan dlm penelitian ini 3. Uraikan scr jelas dan tegas tt permasalahan Di lapangan (anda tidak fokus dlm menjelaskan Hal tsb seperti lokasi dan permasalahan di lokasi Tsb <p>Perbaiki lbm terlebih dahulu</p>		

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Sintiana Aprilia
NPM 1502040109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sintiana Aprilia**
NPM : 1502040109


Fakultas / Jurusan: FEBI / Esy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/12/2020		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lbm : Fokus ke negara nabung dan jelaskan lokasi Yg akan anda teliti 2. Landasan teori: Hanya menguraikan teori2 yg akan anda gunakan Dlm penelitian dan diperdalam, perbanyak Referensi, faktor2 masukkan yg islam nya 3. Metopen : Sdp nya disebutkan, teknik ambil sampel di Jlskan alasan2nya dan masukkan langkah2 dalam Analisa data 4. Buat apd dan outline 	

Dosen Pembimbing II


Melvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.


Sintiana Aprilia
NPM 1502040109

4G 4G 10:13

4G₂ 66

(tanpa subjek) Kotak Masuk



Sintiana Aprilia 10:09



selvianuriasari bimbing... 10:12


kepada saya



1. Seluruh berkas dr sk pembimbing sd berkas paska sidang munaqasah wajib dikirim ke email
2. Skripsi wajib berbentuk pdf dan sudah final, dr cover sd lampiran.
3. Hasil wawancara ke informan yg asli, belum diolah wajib dikirim ke email

Pada tanggal Sen, 1 Feb 2021 10:09, Sintiana Aprilia <sintianaaprilia@gmail.com> menulis:

**SYARAT PEMBAYARAN PAJAK DI SAMSAT SUKADANA
LAMPUNG TIMUR**



ALUR PEMBAYARAN PAJAK DI SAMSAT SUKADANA LAMPUNG TIMUR



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA NEGARA NABUNG SUKADANA LAMPUNG TIMUR VIA WASTSAPP



wawancara dengan bapak Nanang



wawancara dengan Bapak Yusuf

NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

- Siapa nama bapak/ibu?
- Dimana alamat bapak/ibu?
- Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak membayarnya?
- Apakah penghasilan yang Bapak/Ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
- Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
- Jika sudah membayar pajak, apakah membayar pajak karena



NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

- Siapa nama bapak/ibu?
- Dimana alamat bapak/ibu?
- Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak membayarnya?
- Apakah penghasilan yang Bapak/Ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
- Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
- Jika sudah membayar pajak, apakah membayar pajak karena



wawancara dengan Bapak Mansur

wawancara dengan Bapak Suryanto

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

- Siapa nama bapak/ibu?
- Dimana alamat bapak/ibu?
- Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak membayarnya?
- Apakah penghasilan yang Bapak/Ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
- Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
- Jika sudah membayar pajak, apakah membayar pajak karena



wawancara dengan Ibu Yanti

← APD baru revisi 1,-...

SEMOTOR DINILAI DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS) NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR

Alat Pengumpul Data (APD)

Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

- Siapa nama bapak/ibu?
- Dimana alamat bapak/ibu?
- Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak dan berapa membayarnya?
- Apakah penghasilan yang Bapak/Ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
- Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
- Apakah Bapak/Ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
- Jika sudah membayar pajak, apakah membayar pajak karena



wawancara dengan Bapak Dani Dwi Saputra

← APD baru revisi 1,-...

Alat Pengumpul Data (APD)

Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

- Sapa nama bapak/ibu?
- Dimana alamat bapak/ibu?
- Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak dan berapa membayarnya?
- Apakah penghasilan yang Bapak/ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
- Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
- Jika perlu membayar pajak, apakah membayar pajak karena takut dengan sanksi hukum? Jelaskan!
- Apakah masa pandemi Covid 19 mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!

Metrol, Desember 2020
Prasasti,

wawancara dengan Bapak Fendyka Ago

← APD baru revisi 1,-...

Alat Pengumpul Data (APD)

TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PALAN KENDARAAN BERMOOTOR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NEGARA NABUNG KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG)

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

- Sapa nama bapak/ibu?
- Dimana alamat bapak/ibu?
- Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak membayarnya?
- Apakah penghasilan yang Bapak/ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
- Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
- Jika perlu membayar pajak, apakah membayar pajak karena takut dengan sanksi hukum? Jelaskan!
- Apakah masa pandemi Covid 19 mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Bagaimana bapak/ibu melakukan pembayaran pajak, apakah secara offline atau online?
- Apakah Bapak/ibu membayar pajak kendaraan roda dua nya tepat waktu? Jika tidak mengapa tidak membayar tepat waktu? Jika tidak pernah membayar pajak, mengapa tidak pembayaran pajak setiap tahunnya? Jelaskan!

B. Dokumentasi

- Data aparat samsat pembayaran pajak kendaraan roda dua
- Data akur pembayaran pajak

Metrol, Desember 2020
Prasasti,

wawancara dengan Bapak Efendi Mardiansyah

← APD baru revisi 1,-...

Alat Pengumpul Data (APD)

Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Sukadana Lampung Timur

- Sapa nama bapak/ibu?
- Dimana alamat bapak/ibu?
- Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak dan berapa membayarnya?
- Apakah penghasilan yang Bapak/ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
- Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
- Jika perlu membayar pajak, apakah membayar pajak karena takut dengan sanksi hukum? Jelaskan!
- Apakah masa pandemi Covid 19 mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!

Metrol, Desember 2020
Prasasti,

wawancara dengan Bapak Apri Kristianto

← APD baru revisi 1,-...

Alat Pengumpul Data (APD)

Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur

- Sapa nama bapak/ibu?
- Dimana alamat bapak/ibu?
- Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
- Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
- Apa jenis kendaraan bapak/ibu miliki?
- Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
- Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak membayarnya?
- Apakah penghasilan yang Bapak/ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
- Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
- Apakah Bapak/ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
- Jika perlu membayar pajak, apakah membayar pajak karena takut dengan sanksi hukum? Jelaskan!
- Apakah masa pandemi Covid 19 mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
- Bagaimana bapak/ibu melakukan pembayaran pajak, apakah secara offline atau online?
- Apakah Bapak/ibu membayar pajak kendaraan roda dua nya tepat waktu? Jika tidak mengapa tidak membayar tepat waktu? Jika tidak pernah membayar pajak, mengapa tidak pembayaran pajak setiap tahunnya? Jelaskan!

B. Dokumentasi

- Data aparat samsat pembayaran pajak kendaraan roda dua
- Data akur pembayaran pajak

Metrol, Desember 2020
Prasasti,

wawancara dengan Ibu Sularsih

3. Pekerjaan Wirausaha
 4. Pendapatan: 1,750.000
 5. Kendaraan Motor
 6. Tahun Kendaraan: 2017
 7. Terakhir Membayar Pajak Jan berapa: 21 Juli 2020, 380.000
 8. (H) Tidak, karena tersebut tidak mengancam perijinan/izin jika jalan baru tahun.
 (I) Membayar pajak sangat penting karena dapat membantu keuangan negara.
 (J) Fungsi pajak untuk membantu pemerintah membayar anggaran/pengeluaran negara.
 (K) Ya, sukarela
 (L) Ya, dengan baik, rumah dan sepeda
 (M) Ya, dengan membayar bunga sebesar 2% per bulan.
 (N) Karena takut dengan hukum, Jikalau.
 (O) Tidak, bisa dilakukan di protokol kecamatan. (P) tepat waktu, karena takut sanksi
 (P) offline

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur

a. Siapa nama bapak/ibu?
 b. Dimana alamat bapak/ibu?
 c. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
 d. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
 e. Apa jenis kendaraan bapak/ibu milik?
 f. Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
 g. Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak membayarnya?
 h. Apakah penghasilan yang Bapak/ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
 i. Apakah Bapak/ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
 j. Apakah Bapak/ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
 k. Apakah Bapak/ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
 l. Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
 m. Apakah Bapak/ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
 n. Jika perlu membayar pajak, apakah membayar pajak karena takut dengan sanksi hukum? Jelaskan!

B. Dokumentasi

1. Data awal syarat pembayaran pajak kendaraan roda dua
 2. Data aktu pembayaran pajak

wawancara dengan Bapak Sudarto

A. Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur

a. Siapa nama bapak/ibu?
 b. Dimana alamat bapak/ibu?
 c. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
 d. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
 e. Apa jenis kendaraan bapak/ibu milik?
 f. Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
 g. Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak membayarnya?
 h. Apakah penghasilan yang Bapak/ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
 i. Apakah Bapak/ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
 j. Apakah Bapak/ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
 k. Apakah Bapak/ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
 l. Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
 m. Apakah Bapak/ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
 n. Jika perlu membayar pajak, apakah membayar pajak karena takut dengan sanksi hukum? Jelaskan!

B. Dokumentasi

1. Data awal syarat pembayaran pajak kendaraan roda dua
 2. Data aktu pembayaran pajak

Metro, Desember 2020
 Panetti

A. Wawancara kepada masyarakat di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur

a. Siapa nama bapak/ibu?
 b. Dimana alamat bapak/ibu?
 c. Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?
 d. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam sebulan?
 e. Apa jenis kendaraan bapak/ibu milik?
 f. Tahun berapa kendaraan yang bapak/ibu miliki?
 g. Kapan terakhir bapak/ibu membayar pajak membayarnya?
 h. Apakah penghasilan yang Bapak/ibu peroleh mempengaruhi pembayaran pajak? Jelaskan!
 i. Apakah Bapak/ibu mengetahui pentingnya membayar pajak? Jelaskan!
 j. Apakah Bapak/ibu mengetahui fungsi pajak sebagai apa? Jelaskan!
 k. Apakah Bapak/ibu membayar pajak dengan sukarela? Jelaskan!
 l. Apakah petugas samsat melayani dengan pelayanan yang baik? Jelaskan!
 m. Apakah Bapak/ibu mengerti dengan sanksi hukum tidak membayar pajak? Jelaskan!
 n. Jika perlu membayar pajak, apakah membayar pajak karena takut dengan sanksi hukum? Jelaskan!

B. Dokumentasi

1. Data awal syarat pembayaran pajak kendaraan roda dua
 2. Data aktu pembayaran pajak

Metro, Desember 2020
 Panetti

wawancara dengan Bapak Latif

wawancara dengan Ibu Ipeh



wawancara dengan Ibu Sumi



wawancara dengan Bapak Habib



wawancara dengan Bapak Suprianto



wawancara dengan Ibu Dillah

WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA NEGARA NABUNG SUKADANA LAMPUNG TIMUR VIA WASTSAPP dan Dokumentasi dengan Ketua UPTD SAMSAT Sukadana Lampung Timur



wawancara dengan bapak Suntoro



wawancara dengan bapak Hasbullah



wawancara dengan Ibu Asih



Ketua UPTD SAMSAT Sukadana Lampung Timur Bapak Badaruddin